



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ALEN BAIKOLE |
| 2. Tempat lahir | : | Tukur-Tukur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun/ 27 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Raya Dodaga, RT/RW 009/003, Desa
Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten |
| 7. Agama | : | Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara |
| 8. Pekerjaan | : | Kristen
Petani |

Pemohon II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SAMUEL GEBE |
| 2. Tempat lahir | : | Tukur-Tukur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun/ 7 September 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Raya Dodaga, RT/RW 009/003, Desa
Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten |
| 7. Agama | : | Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara |
| 8. Pekerjaan | : | Kristen
Petani |

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsul Alam Agus,S.H, Dkk** Kesemuanya Adalah para Advokat Publik, yang berasal dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), PANDECTA Malut dan LBH Marimoi yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Keadilan Masyarakat Adat Tobelo Dalam yang memilih Domisili Hukum di Jalan Baru Sabia, RT. 15/RW. 005, Kel. Sangadji, Kecamatan. Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 54/PID/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 5 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para **Pemohon**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Halmahera Timur, yang beralamat di Jalan Buli, Kec. Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KBP Yudi Rumantoro, S.H., S. Ik., M. Si, IPTU Iwan Duwila, S.H, IPTU Jufri Yusuf, S.H, IPTU Mirna Oramali, S.H, AIPDA Muhammad Rizal Adjam, S.H, IPDA Muhammad Kurniawan, S.Tr.K, BRIPTU M.Ikbal Alhaddad, S.H Selaku Pengacara Intitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Kalumpang Kota. Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 65/PID/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 2 Mei 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/43/IV/HUK.6.6/2023 tanggal 13 April 2023, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 66/PID/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 2 Mei 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/43/IV/HUK.6.6/2023 tanggal 13 April 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/259/IV/2023/Polres Haltim tanggal 16 April 2023; Selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim pengadilan negeri Soasio Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos tanggal 5 April 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Hadir Kuasanya dan pihak Termohon tidak hadir, maka sidang tidak dapat dilanjutkan dan ditunda oleh hakim tunggal praperadilan dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Termohon untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2023 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk hadir kembali pada tanggal 2 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio register

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos tanggal 5 April 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

a. Bahwa Permohonan Praperadilan ini di ajukan dengan didasari atas ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

Pasal 1 Ayat (10) KUHAP menyatakan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus:

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa :

- 1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;

Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bahwa selain itu Dasar permohonan In Casu juga di ajukan berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU- XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, yang terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:

“...Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan...”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah diperluas menjadi sah tidaknya : [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan.

b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di uraikan sebagai dasar tersebut di atas, relevan dengan tujuan di ajukannya praperadilan In Casu yang di pandang Para Permohon sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk memulihkan hak asasi Para Permohon yang telah di rampas haknya atas rasa aman.

c. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyyono et-al., dalam bukunya “Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta : Intitute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4”, yang menyatakan:

“...Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan

d. Bahwa diketahui, keberadaan Praperadilan di Indonesia didasarkan pada prinsip Habeas Corpus yang diketahui sebagai pranata untuk mengontrol potensi kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa pada seseorang, khususnya Tersangka.

Hal ini sejalan dengan pandangan H. Harris dalam bukunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR – Badan Pembinaan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPHN), Jakarta: Binacipta, 1978, Cet. 1, hlm. 191", yang menyatakan:

"Prinsip dari Habeas Corpus menciptakan gagasan untuk memberikan hak dan kesempatan kepada orang yang sedang dibatasi atau dirampas kemerdekaannya untuk menguji kebenaran upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya".

e. Bahwa Praperadilan dalam KUHAP di dasari pada semangat untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang dengan tegas dijadikan landasan filosofis (philosophische grondslag) pembentukan KUHAP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ...".

f. Bahwa selain bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Pra Peradilan ini juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam mendapatkan alat bukti demi menghormati hak-hak seorang dan sesuai dengan prinsip Exclusionary Rules. Pengertian prinsip ini adalah:

"One of the most important exceptions to the exclusionary rule is the exception for tangible evidence. If the police discover tangible evidence based on statements obtained in violation of Miranda, the prosecution may be able to use that evidence against the defendant at trial".

g. Bahwa sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi Tersangka yang dikenai upaya paksa secara tidak sah, maka KUHAP juga mengatur selain melalui Praperadilan, Tersangka juga diberikan hak lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

h. Bahwa Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang



perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

i. Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP seperti tersebut di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidak- cermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa;

j. Bahwa mendasari ketentuan KUHAP tersebut, dalam hal ini Para Pemohon telah dikenai upaya paksa secara berlebih oleh Termohon, yang dirasakan secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon;

k. Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum acara yang benar. Bahkan, tindak pidana yang disangkakan kepada para Pemohon, sarat dengan rekayasa, yang seharusnya tidak dapat disangkakan kepada Para Pemohon. Akan tetapi, Para Pemohon tetap dipaksakan sebagai Tersangka;

l. Bahwa mendasari hal tersebut di atas, oleh karenanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal oleh Hakim menjadi penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hal ini Para Pemohon. Sehingga tujuan luhur dari hukum untuk melahirkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (the greatest happiness of the greatest number) dapat dicapai, seperti yang diidealkan Filsuf Besar Inggris, Jeremy Bentham;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA FAKTA

a. Bahwa PEMOHON I (Alen Baikole) adalah seorang Masyarakat Adat suku Tobelo dalam yang berasal dari Dusun Tukur-Tukur dan bekerja sebagai petani. Hal mana PEMOHON I telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHPidana dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, setelah Pr. Yelti mengantar Alen untuk bekerja di lingkungan SP3 (Desa Subaim), sekitar pukul 11:20 WIT, Pr. Yelti mendapati Informasi bahwa Alen Baikole telah ditangkap oleh Anggota kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapati informasi tersebut, Pr. Yelti, lalu mendatangi Kepolisian Resor Halmahera Timur guna menanyakan perihal kebenaran Penangkapan Suaminya (Alen Baikole);
- Bahwa setiba di Kepolisian Resor Halmahera Timur, Pr. Yelti, kemudian bertanya kepada salah satu anggota kepolisian Resort Halmahera Timur, mengenai keberadaan Alen (Pemohon) dengan sebelumnya, Pr. Yelti terlebih dahulu menyampaikan bahwa dirinya adalah merupakan Istri dari Alen Baikole (Pemohon), namun Anggota Termohon, menolak menjawab pertanyaan Pr. Yelti tersebut, lalu melakukan Tindakan berupa membentak Pr. Yelti, lalu meminta Pr. Yelti masuk kedalam salah satu ruangan untuk di interogasi;
- Bahwa didalam ruangan tersebut, Pr. Yelti di minta untuk menyampaikan kepada sejumlah Anggota Kepolisian yang berada dalam ruangan tertutup tersebut, untuk menerangkan kepada Anggota Termohon bahwa Alen telah membunuh orang di Gotowasi pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa terhadap permintaan Anggota Termohon tersebut, Pr. Yelti menolak, dan mengatakan bahwa Alen yang merupakan suaminya tidak mungkin melakukan pembunuhan;
- Bahwa setelah mendengar sikap Pr. Yelty tersebut, Anggota Termohon lalu membentak Pr. Yelti dan mengatakan bahwa dirinya (Yelty) telah berbohong, lalu setelah itu, Anggota Termohon lalu memperlihatkan sebuah rekaman Video, yang di dalamnya berisi keadaan Alen yang tengah duduk di sebuah kursi berwarna hitam dengan kondisi tangan terikat, lalu setelah itu, Anggota Termohon Kembali mengintimidasi Pr. Yelty, dengan mengatakan akan memenjarakan Pr. Yelty dengan penjara 7 (Tujuh) Tahun penjara;
- Bahwa setelah intimidasi dan terror yang di lakukan Anggota Termohon terhadap Pr. Yelty. Pr. Yelty tetap bersikukuh tidak akan meninggalkan Kantor Kepolisian Resort Halmahera Timur sebelum melihat Alen Baikole;
- Bahwa hingga pukul 18:00, barulah Yelti diijinkan untuk menemui Alen, yang dalam pertemuan tersebut Pr. Yelty terkejut melihat kondisi Alen yang di penuhi dengan luka memar pada bagian wajahnya, dengan kondisi fisik lemas;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu, Pr. Yelti kemudian bertanya kepada Alen “kenapa kamu di tangkap?” lalu Alen mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengapa dirinya di tangkap, lalu Alen lebih lanjut menerangkan, bahwa dada dan badannya terasa sakit karena ditendang (di bagian dada) dan dipukul terus-menerus, Alen juga mengeluhkan mengenai kepalanya yang terasa pusing karena kena pukulan dari polisi, sembari menyampaikan dipaksa untuk mengiyakan apa yang di sampaikan Anggota Termohon untuk di akuinya;
- Bahwa berselang beberapa saat dalam pertemuan dirinya bersama Alen, 2 (dua) orang Anggota Termohon, lalu membawa alen menuju sebuah ruangan yang tidak diketahuinya;
- Bahwa setelah itu, Pr. Yelti lalu menanyakan perihal Handphone milik Alen, lalu Anggota Termohon yang hendak membawa Alen tersebut, mengatakan bahwa, “HP itu akan diperiksa dan sudah dijadikan barang bukti, itu kenapa tidak bisa di bawa pulang”

b. Bahwa Pemohon II (Samuel Baikole) adalah seorang warga negara Indonesia, Masyarakat Adat Tobelo Dalam yang sehari-hari bekerja sebagai petani, yang selanjutnya dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHPPidana kepada Pemohon II telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan Penetapan Predikat Tersangka secara sewenang-wenang, sebagaimana terurai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan Samuel (Pemohon) terjadi pada hari minggu, tanggal 19 Oktober 2023 pukul 04:00 WIT ketika Samuel hendak pulang menuju rumahnya di Dusun Smean (dusun 2) Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur, setelah sebelumnya Samuel menangkap Kepiting Bakau, Samuel melihat 2 (dua) orang yang berada di teras rumahnya;
- Bahwa setelah beberapa saat berselang, terdapat 2 (dua) orang lainnya lagi mendekati Samuel, lalu mencengkram tangan Samuel, untuk selanjutnya di seret menuju sebuah mobil dan Samuel di bawa menuju ke Kantor Kepolisian Halmahera Timur;
- Bahwa setiba di Kantor Kepolisian Halmahera Timur, sejumlah anggota Termohon lalu membawa Samuel menuju sebuah ruangan dan setelah tiba di dalam ruangan tersebut, sejumlah Anggota Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Samuel bahwa terdapat seseorang yang telah memberikan informasi kepada Anggota Kepolisian Halmahera Timur, bahwa dirinya (Samuel) adalah pelaku pembunuhan;

- Bahwa menanggapi pernyataan Anggota Termohon tersebut, Samuel merasa kebingungan terkait dengan tuduhan yang di tujukan kepada dirinya;
- Bahwa setelah itu, Samuel di seret menuju sebuah mobil dan di sampaikan kepada dirinya, bahwa dirinya akan di bawa menuju Kantor Kepolsian Sektor Maba;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kantor Kepolisian Sektor Maba, Samuel secara berulang mengalami penyiksaan dengan cara di pukul pada bagian wajah, dada, dan kepala, agar dirinya menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan dan menyebut sejumlah orang, di antaranya adalah Alen Baikole, Awo Baikole, dan Ono Baikole;
- Bahwa dengan rasa sakit dan kondisi ketakutan yang di alaminya, Samuel memilih mengikuti permintaan Anggota Termohon dengan membenarkan seluruh scenario yang selanjutnya akan di terangkannya dalam pemeriksaan dirinya yang selanjutnya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa setelah mendapat permintaan pendampingan hukum dari keluarga Para Pemohon, Tim Kuasa Hukum lalu mendatangi Kepolisian Sektor Halmahera, kemudian mendapatkan informasi bahwa terhadap Para Pemohon akan di lakukan Rekonstruksi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa di hari pelaksanaan rekonstruksi, yang di gelar di Aula kepolisian resor Halmahera timur, Tim Kuasa Hukum Para Pemohon tidak di perkenalkan menemui Alen dan Samuel oleh Anggota Termohon sebelum selesainya pelaksanaan rekonstruksi, selain itu Tim Kuasa Hukum Para Pemohon juga tidak di perkenalkan melakukan Advice Hukum sebagaimana permintaan Para Pemohon sebelum pelaksanaan Rekonstruksi;
- Bahwa pada saat rekonstruksi yang di gelar pada pukul 10.15 Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara WIT barulah sebelum memasuki area pelaksanaan rekonstruksi, Tim Kuasa Hukum sempat berbincang kurang dari 3 (Tiga) menit bersama dengan Alen dan memberikan advice hukum kepada Alen, setelah

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Tim Kuasa Hukum menanyakan terkait keterangan yang di kemukakan dalam BAP, namun Alen dengan berbisik menyampaikan kepada kami bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Setelah itu kami menyampaikan agar Alen dapat menyampaikan keberatan dan dapat menolak reka adegan dalam rekonstruksi yang di anggapnya tidak benar;

- Bahwa dalam rangkaian reka adegan, alen lebih banyak terdiam dan menunjukkan reaksi wajah ketakutan dan berulang kali Alen di tegur oleh Kasat reskrim dan sejumlah polisi terlihat memberikan tatapan kepada Alen dengan tatapan Intimidatif;
- Bahwa setelah rekonstruksi berlangsung, kami menemui alen yang duduk tepat di dekat Samuel, lalu alen menyampaikan bahwa dirinya ketakutan, sementara setelah itu kami mendekati Samuel dan mengatakan kepada Samuel, apakah Samuel melakukan perbuatan yang telah di perankan dalam proses reka adegan, tetapi Samuel tertunduk, menggelengkan kepala, hendak menangis. Tidak lama berselang, Anggota Termohon datang terburu-buru lalu menarik dan menjauhkan Samuel dari kami, sembari mengatakan, “kau tidak usah dekati dan ajak obrol dia, klien kau saja sana”;

B. ANALISA YURIDIS

1) Penangkapan dan Penahanan yang di lakukan Termohon melanggar Hak Asasi Manusia

- Bahwa Pasal 36 Ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:
“...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :” a. “Adanya bukti permulaan yang cukup; dan Tersangka telah dipanggil 2 (dua)kali berturut alasan yang patut dan wajar...”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan, yakni:
 - 1) Penangkapan tanpa surat perintah, hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan.
 - 2) Penangkapan dengan surat perintah, merupakan penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup.” Pencarian “bukti permulaan yang cukup” itu



menunjukkan bahwa penangkapan dengan surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.

- Bahwa di ketahui, Penangkapan dan penahanan adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, namun di sisi lain karena ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan Para Pemohon, karenanya, Tindakan Penangkapan dan Penahanan yang di lakukan terhadap diri Para Pemohon seharusnya dilakukan Termohon berdasar pada kecukupan bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan, sehingga karenanya, Tindakan Termohon tidak hanya harus mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas;
- Bahwa Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar;
- Bahwa selain itu Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan;
- Bahwa sedangkan pada faktanya, Tindakan yang di lakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon yang di iringi dengan rangkaian Tindakan kekerasan/penganiayaan terhadap diri Para Pemohon karenanya telah tepat dimaknai sebagai sebuah Tindakan penangkapan dan penahanan yang illegal dan melanggar Prinsip legalitas, prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas;
- Bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan sebelumnya juga, Tindakan yang di lakukan oleh Anggota Termohon telah secara nyata menyalahi prinsip-prinsip penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia dalam penangkapan dan penahanan;

2) Tindakan Penyitaan yang di lakukan oleh Termohon adalah Illegal dan melawan hukum

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 KUHAP Ayat 1: Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 Bab I KUHAP dijelaskan mengenai penyitaan dalam KUHAP dimana penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan barang dibawah penguasaannya benda yang bergerak atau tidak bergerak, tidak berwujud atau berwujud guna digunakan sebagai pembuktian dalam penuntutan, penyidikan dan peradilan.

Bahwa sehingga karenanya dalam penyitaan barang bukti haruslah terpenuhi tata cara pelaksanaannya seperti:

- a) Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai syarat penyitaan. Penyidik memberikan beberapa alasan yang menyebabkan harus dilakukan penyitaan agar bisa mendapatkan barang bukti. Tujuannya sebagai bentuk pengendalian atau pengawasan agar tidak terjadi penyitaan terhadap barang yang tidak perlu.
- b) Penyidik juga harus memperlihatkan tanda pengenal. Syarat penyitaan ini harus dipenuhi dengan tujuan bahwa yang bersangkutan adalah penyidik.
- c) Memperlihatkan benda yang disita. Tujuannya atas jaminan kejelasan benda yang disita dan meminta keterangan pada yang bersangkutan mengenai asal usul benda sitaan.
- d) Penyitaan benda harus dengan memperlihatkan benda tersebut yang disaksikan oleh dua saksi dan kepala desa.
- e) Membuat berita acara penyitaan. Berita acara yang dibuat penyidik akan dibacakan dihadapan dimana benda tersebut disita yang juga disaksikan oleh tiga saksi.



Nantinya berita acara tersebut akan ditandatangani oleh penyidik dan juga orang yang menguasai benda sitaan.

f) Syarat penyitaan yang selanjutnya adalah menyampaikan turunan dari berita acara yang disampaikan pada atasan penyidik atau keluarganya.

- Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, karenanya, Tindakan Termohon dalam rentang waktu Ketika penyitaan Terhadap Handphone milik Pemohon I di lakukan, yang di susul dengan sikap keengganan menyampaikan turunan dari berita acara penyitaan terhadap istri Alen, Pr. Yelty telah dapat dimaknai secara nyata sebagai penyitaan secara Illegal dan secara nyata melanggar prosedur tentang penyitaan;

3) Penetapan Tersangka Terhadap diri Para Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dilakukan dengan melanggar HAM

- Bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHPidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- Bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana sangkaan terhadap diri Para Pemohon di lakukan oleh Termohon dengan sarana melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap diri Para Pemohon sebagai upaya mengejar pengakuan Para Termohon;
- Bahwa fakta demikian menunjukkan bahwa penetapan tersangka Terhadap diri Para Pemohon tidak di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa bukti Permulaan adalah Bukti Permulaan (Awal) yang digunakan dan sebagai rujukan/pedoman bagi penyidik dalam suatu tindak pidana tertentu untuk membuktikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, benar sebagai pelaku (tersangka);
- Bahwa dengan merujuk pada pendapat yang di kemukakan oleh P.A.F. Lamintang, dalam buku Sitompul DPM, yang berjudul “Polisi dan



Penangkapan” terbitan TARSITO, bandung tahun 1983 hlm. 10-11, mengatakan bahwa:

“...bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat- alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan...”

- Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berkenaan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon, Termohon telah secara nyata mengabaikan keterpenuhan bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan beragam Tindakan paksa terhadap diri Para Pemohon. Karenanya penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon premature dan karenanya cacat hukum;

C. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

- Bahwa Praperadilan pada hakikatnya, memiliki kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHP.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, disebutkan bahwa Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penetapan tersangka atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. Bahwa dengan demikian praperadilan merupakan suatu upaya pemeriksaan yang dilakukan didepan Hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa dalam sidang Pengadilan.
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9, pada intinya menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dijatuhi tindakan sewenang-wenang berupa penyiksaan, penangkapan, penahanan, atau dibuang; serta berhak memperoleh pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional atas tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia.
- Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara praperadilan dengan Hak Asasi Manusia. Praperadilan merupakan pengejawantahan dari ketentuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Sehingga praperadilan menjadi perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah, “praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan habeas corpus yang merupakan substansi HAM”;

- Bahwa oleh sebab proses Penyelidikan/Penyidikan yang dilakukan Termohon tidak hanya melanggar rangkaian Prosedur dalam rangka Penyelidikan/Penyidikan Tindak Pidana, tetapi juga secara nyata telah melanggar Hak Asasi Manusia Para Termohon, maka telah berdasar hukum, dalam permohonan Praperadilan ini, Hakim yang memeriksa perkara In Casu juga wajib mengabulkan permohonan ganti kerugian yang di dalilkan Para Pemohon sebagai sarana pemulihan bagi Para Pemohon.
- Bahwa walaupun pada faktanya efek tindakan pelanggaran HAM yang diderita Para Pemohon tidak dapat di kalkulasi secara materil, namun upaya pemulihan tetap harus di berikan kepada Para Pemohon sebagai upaya Negara dalam melakukan pemulihan bagi Para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya kerugian materil yang di alami oleh Para Pemohon sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang secara terperinci kami uraikan sebagai berikut:

i. Biaya Pengobatan Luka Fisik dan Pemulihan Trauma akibat penyiksaan yang di alami oleh Para Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

ii. Biaya penggantian pendapatan Para Pemohon selama Para Pemohon tidak dapat memenuhi nafkah bagi dirinya dan keluarganya senilai Rp. 100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) untuk masing-masing Para Pemohon;

- Bahwa untuk kerugian immateril berupa dirampasnya kemerdekaan Para Pemohon, merasa dipermalukan karena dituduh melakukan tindak pidana serta merasa tertekan atau diintimidasi selama proses pemeriksaan oleh anggota Termohon, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam Praperadilan ini, cukuplah Termohon dituntut untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, dengan perintah :

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
- 2) Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti PARA PEMOHON yang telah disita dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.

Bahwa terhadap uraian Para Pemohon tersebut di atas juga, sudilah kiranya, agar Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini, berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Hukum;
3. Menyatakan Tindakan Penyitaan atas barang bukti yang dimiliki Pemohon yang dilakukan Termohon terhadap Handphone milik Para Pemohon (Alen) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon tidak sah dan bertentangan menurut hukum;
5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon yang ditandatangani oleh Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa Kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian Im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp 10.000.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah);
7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada media Lokal dan media Nasional;
8. Membebankan biaya perkara kepada Termohon.

Atau jika Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan pemohon tanggal 3 April 2023, yang disampaikan pada tanggal 2 Mei 2023 dan hanya pada lingkup formil yang selebihnya Termohon tidak perlu menanggapi karena tidak termasuk dalam Objek Praperadilan baik yang dijelaskan didalam Undang – undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) pasal 1 angka 10 dan pasal 77 dan putusan MK nomor 21/ PPU-XII / 2014 tanggal 28 April 2022.

2. Bahwa Termohon didalam penanganan kasus yang telah dilakukan oleh Pemohon IALEN BAIKOLE dan Pemohon IISAMUEL , yang mana hal ini telah dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan Undang – undang nomor 1 tahun 1946 (KUHP) dan Perkap Nomor : 6 tahun 2019 (Penyidikan Tindak Pidana) serta putusan MK nomor 21/ PPU-XII / 2014 tanggal 28 April 2022.

3. Bahwa sebelum Termohon menjawab sebagaimana gugatan pemohon dalam gugatannya, maka alangkah baiknya termohon menjelaskan Tindakan – Tindakan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon itu dimulai dari Proses Penyelidikan sampai dengan Proses Penyidikan dengan mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence) dan Asas Persamaan Dimuka Hukum (Equality before the law), yang Adapun Tindakan Hukum yang dilakukan dan dibuat oleh Termohon adalah Sebagai berikut :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP /05 / X / 2022 / Sek Maba Selatan/Res Haltim tanggal 29 Oktober 2022.
- b. Surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 141 /X / 2022 / Reskrim, tanggal 29 oktoberi 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 140 / X / /2022/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2022.
- c. Berita Acara Introgasi (BAI) saksi a.n.,antara lain :
 - BAP Interogasi a.n. Sdra RAMALAN MUID ,
 - BAP Interogasi a.n Sdra. RABEHA IJO
 - BAP Interogasi a.n Sdra. SURAIDA YAUL .
 - BAP Interogasi a.n. Sdra AIMA YAUL ,
- d. Berita Acara Olah TKP dan Pemetretan TKP serta mengamankan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata anak panah berukuran 12 Cm yang tertancam di Tubuh korban.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih bertuliskan "partai nasdem" yang digunakan korban saudara TALIB MUID pada saat kejadian.
- e. Surat Keterangan Visum Et Repertum nomor VER : 445/645/RSUD-MB/XI/2022, tanggal 29 Oktober 2022.
- f. Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 9 Nopember 2022 berdasarkan bukti permulaan telah ditemukan dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 dan 338 KUHPidana.
- g. Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status dari Proses Penyelidikan ke Penyidikan, tanggal 09 Nopember 2022.

Bahwa Tindakan termohon mulai dari penerimaan Laporan dan ditindak lanjuti dengan Penyelidikan terhadap perkara tindak pidana oleh Pemohon, telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :

- a. Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyatakan " penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidak atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini";
- b. pasal 102 ayat (1) KUHP yang menyatakan " penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan";
- c. Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan "Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik"
- d. Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan " Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 9 ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ Hasil gelar perkara yang memutuskan:
- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- f. Bahwa setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan kemudian diterbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /26.a/ XI / Res.1.7/2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas /26.b/ XI / Res.1.7./2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022.
- g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) nomor :B/26.a/XI/2022/Reskrim, tanggal 10 November 2022.
- h. Melakukan Pemeriksaan saksi-saksi :
- BAP Saksi a.n. SdraRAMALAN MUID ,Tanggal13 November 2022
 - BAP Saksi a.n.Sdra.RABEHA IJO Tanggal 13 November 2022
 - BAP Saksi a.nSdra.SURaida YAUL tanggal13 November 2022.
 - BAP Saksi a.n. SdraAIMA YAUL ,tanggal13 November 2022.
 - BAP Saksi a.n. SdraWENI PEKAULANG,Tanggal20 Maret 2023.
 - BAP Saksi a.n. SdraARISTON TJINTA,Tanggal19 Maret 2023.
 - BAP Saksi a.n. SdraFREDI HARIAWAN ,Tanggal19 Maret 2023.
 - BAP Saksi a.n. Sdra SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (Pemohon) sebagai saksi yang sebelumnya dilakukan pemanggilan sebagai saksi dengan nomor : S.Pgl/61/III/ Res,.1.7 /2023 / Reskrim, tanggal 19 Maret 2023.
- i. Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Status Tersangka, tanggal 20 Maret 2023.an.pemohon SAMUEL GEBE Alias SAMUEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat penetapan Tersangka : S.Tap / 33 / III /Res.1.7/ 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023 an.SAMUEL GEBE
- k. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/ 124 / III / /Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023.
- l. Berita acara pemeriksaan sebagai tersangka an. SAMUEL GEBE alias SAMUEL tertanggal 21 Maret 2023.
- m. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon SAMUEL GEBE sebagai tersangka kemudian diterbitkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/ III/ Res 1.7 / 2023 / Reskrim , tanggal 20 Maret 2023 dan berita acara penangkapan tanggal 20 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dengan diterbitkannya surat perintah penahanan nomor SP.Han/06/ III/ Res.1.7 / 2023/ Reskrim tanggal 21 Maret 2023 dan berita acara penahanan tanggal 21 Maret 2023.
- n. Surat panggilan sebagai saksi nomor S.PGL/63/III/Res 1.7/2023/Reskrim tanggal 20 Maret 2023 an. Pemohon I ALEN BAIKOLE Alias ALEN dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 22 Maret 2023.
- o. Dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 Maret 2023 dan telah ditingkatkan status dari saksi menjadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.
- p. Diterbitkan surat penetapan tersangka nomor S.Tap / 34 / III /Res.1.7/ 2023 / Reskrim tanggal 22 Maret 2023 an. Pemohon I ALEN BAIKOLE dan surat pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 22 Maret 2023 nomor : B/ 125 /III / Res.1.7 / 2023/ Reskrim , tanggal 22 Maret 2023
- q. Berita acara pemeriksaan pemohon I ALEN BAIKOLE Alias ALEN sebagai tersangka pada tanggal 22 Maret 2023.
- r. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka kemudian diterbitkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/ III/ Res 1.7 / 2023 / Reskrim , tanggal 22 Maret 2023 dan berita acara penangkapan tanggal 22 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dengan diterbitkannya surat perintah penahanan nomor SP.Han/07/ III/ Res.1.7 / 2023/ Reskrim tanggal 22 Maret dan berita acara penahanan tanggal 22 Maret 2023.
- s. Surat Perintah Penyitaan Sebagai berikut :
- 1.) Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita / 10.b/III/ Res 1.7/2023/Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, Berita acara penyitaan tanggal 24 Maret 2023 dan surat tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; STP/10.C / III / 2023 / Reskrim tanggal 24 Maret 2023

, telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Telepon Genggam Merek Samsung keystone 3 SM-109E warna putih, nomor IMEI ; 68.b / V / 2022 / Reskrim, tanggal 18 Mei 2022, BA Sita tanggal 18 Mei 2022, dan Surat Tanda Penerimaan nomor : STP / 68.c / V / 2022 / Reskrim, tanggal 18 Mei 2022.
- 1 (satu buah panah-panah (jubi-jubi) yang terbuat dari Kayu lenggua dengan panjang kurang lebih 147 Cm, yang diikat dengan 2 helai karet warna merah dengan panjang kurang lebih 43 Cm.
- 1 (satu) buah ujung/mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan panjang sekitar 22 Cm.
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintagor dengan panjang kurang lebih 224,5 Cm, dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 Cm yang disambung / dililitkan di Kayu tombak sdengan tali ruki.

Bahwa telah didapatkan surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri Soasio dengan Penetapan nomor : 50/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sos tanggal 27 Maret 2023.

2.)Barang bukti yang telah di Sita penyidik pada saat pengolahan TKP berupa :

- 1 (satu) buah mata anak panah berukuran 12 Cm yang tertancam di Tubuh korban.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih bertuliskan "partai nasdem" yang digunakan korban saudara TALIB MUID pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti tersebut kemudian telah diterbitkan surat perintah penyitaan Nomor ; SP.Sita .09.b/III/Res.1.7 / 2023/Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, berita acara penyitaan tanggal 24 Maret 2023 dan surat tanda terima Nomor : STP/09.c/III/ 2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023 serta telah diterima surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Penetapan nomor 49/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sos, tanggal 27 Maret 2023.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terkait penjelasan Kuasa Hukum Pemohon angka Romawi I yaitu tentang dasar hukum Permohonan tidak perlu kami menanggapi karena menjelaskan tentang dasar hukum dilakukannya pra peradilan baik yang dijelaskan didalam UU nomor 8 (KUHP) pasal 1 angka 10 dan pasal 77, Putusan MK Nomor 21 /PUU.XII/2014 Tanggal 28 April 2015 tentang objek pra peradilan, kemudian pada angka Romawi II tentang alasan permohonan pada huruf A yaitu fakta-fakta yang mana pemohon mendalilkan kronologis yang secara pokok sudah masuk kepada pokok perkara, selain dari itu pemohon menuduh bahwa termohon tidak profesional dalam menangani kasus pemohon ini adalah sangat tidak benar, oleh karena termohon sejak pertama menangani kasus pemohon telah dilakukan dengan benar dengan memperhatikan asas-asas hukum, namun apabila hal itu menurut pemohon adalah in procedural, maka pemohon juga dapat melaporkan termohon secara institusi yang bukan masuk keranah gugatan praperadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon yang telah melaporkan di pengaduan masyarakat pada inspektorat pengawasan Polda Malut dan sementara dilakukan audit investigasi.

5. Bahwa terkait penjelasan Kuasa Hukum pemohon pada angka Romawi II huruf B Analisa yuridis pada nomor 1 tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri para pemohon tidak terlepas dari serangkaian proses penyelidikan sampai dengan penyidikan yang dilakukan oleh termohon yang dalam proses penetapan pemohon sebagai tersangka dalam kasus Pembunuhan telah memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 atau Pasal 338 KUHPidana atau setidaknya telah memenuhi 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yang ditetapkan melalui gelar perkara yang dilakukan oleh termohon terhadap diri para pemohon, sehingga dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada termohon yang mengharuskan Pemohon dilakukan penahanan yaitu :

- Syarat Subyektif sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat (1) adalah Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa



yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- Syarat obyektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara

- lima tahun atau lebih;

- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

- b. Bahwa terhadap pemohon SAMUEL GEBE setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka kemudian diterbitkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/ III/ Res 1.7 / 2023 / Reskrim , tanggal 20 Maret 2023 dan berita acara penangkapan tanggal 20 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dengan diterbitkannya surat perintah penahanan nomor SP.Han/06/ III/ Res.1.7 / 2023/ Reskrim tanggal 21 Maret dan berita acara penahanan tanggal 21 Maret 2023. Dan telah diberikan tembusanya kepada keluarga tersangka yang diterima oleh kuasa hukumnya dan terhadap pemohon ALEN BAIKOLE setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/ III/ Res 1.7 / 2023 / Reskrim , tanggal 22 Maret 2023 dan berita acara penangkapan tanggal 22 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dengan diterbitkannya surat perintah penahanan nomor SP.Han/07/ III/ Res.1.7 / 2023/ Reskrim tanggal 22 Maret 2023 dan berita acara penahanan tanggal 22 Maret 2023. Dan telah diberikan tembusanya kepada keluarga tersangka yang diterima oleh kuasa hukumnya.

c. Sehingga adalah tidak benar apabila pemohon menyampaikan dalam gugatannya bahwa upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar HAM , oleh karena dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan telah dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan KUHAP dan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta selalu mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocence) dan Asas Persamaan Dimuka Hukum (Equality before the law).

6. Bahwa pada huruf B Analisa Yuridis angka 2 Pemohon Mendalilkan bahwa Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah ilegal dan melawan Hukum , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatan pemohon yang mana pemohon mendalilkan penyitaan yang dilakukan oleh termohon berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Tipe Y16 stela black model V2204 milik Pemohon I ALEN BAIKOLE, hal ini dapat dijelaskan bahwa tidak benar termohon melakukan penyitaan terhadap Hand Phone milik Pemohon, melainkan pemohon sendiri yang kemudian menitipkan Hand Phone miliknya kepada Termohon.
- b. Bahwa Penitipan Hand Phone kepada Termohon oleh karena pada saat itu Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan, sehingga Pemohon menyerahkan kepada Termohon untuk dititipkan dan penitipan ini dilengkapi dengan berita acara penitipan.
- c. Bahwa selain dari itu dikhawatirkan juga terjadi hal-hal tidak diinginkan selama berada didalam Tahanan oleh karena Hand Phone dapat digolongkan sebagai benda-benda padat yang tidak

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



bisa dibawa masuk kedalam tahanan yang sudah merupakan SOP pelayanan tahanan.

- d. Bahwa Hand Phone Milik Pemohon tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pemohon, sehingga dapat dijelaskan bahwa Hand Phone tersebut bukan disita sehingga tidak dilengkapi dengan administrasi penyitaan itu sendiri sebagai salah satu persyaratan formil.

7. Bahwa pada huruf B Analisa Yuridis angka 3 Pemohon Mendalilkan bahwa Penetapan tersangka Terhadap diri para pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dilakukan dengan melanggar HAM, hal ini dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut :

1) Bahwa dari Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Haltim Polda Maluku Utara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 05 / X / 2022 /Sek Maba Selatan/Res Haltim tanggal 29 Oktober 2022 yang melaporkan tentang dugaan Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud rumusan pasal 338 dan 340 KUHPidana, di temukan fakta-fakta atau alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi-Saksi :

- BAP Saksi a.n. SdraRAMALAN MUID ,Tanggal 13 November 2022
- BAP Saksi a.n.Sdra.RABEHA IJO Tanggal 13 November 2022
- BAP Saksi a.n.Sdra.SURaida YAUL tanggal 13 November 2022.
- BAP Saksi a.n. SdraAIMA YAUL ,tanggal 13 November 2022.
- BAP Saksi a.n. SdraWENI PEKAULANG,Tanggal 20 Maret 2023.
- BAP Saksi a.n. SdraARISTON TJINTA,Tanggal 19 Maret 2023.
- BAP Saksi a.n. SdraFREDI HARIAWAN ,Tanggal 19 Maret 2023.
- BAP Saksi a.n. Sdra SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (Pemohon) sebagai saksi yang sebelumnya dilakukan pemanggilan sebagai saksi dengan nomor : S.Pgl/61/III/ Res,,1.7 /2023 / Reskrim, tanggal 19 Maret 2023.
- BAP Saksi a.n. Sdra ALEN BAIKOLE pada tanggal 22 Maret 2023.



b. Bukti surat berupa :

1) Surat Visum Et Repertum nomor VER : 445/645/RSUD-MB/2022, tanggal 29 Oktober 2022 dari Rumah sakit Umum Daerah Maba.

2) Berita Acara Pengolahan TKP (tempat kejadian perkara) dan hasil Pemotretan TKP tanggal 29 Oktober 2022 serta berita acara Pomotretan.

c. Keterangan Pengakuan tersangka (Pemohon I) ALEN BAIKOLE Alias ALEN dalam berita acara pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 22 Maret 2023 dan Pengakuan tersangka dalam Berita acara pemeriksaan sebagai tersangka an. SAMUEL GEBE alias SAMUEL tertanggal 21 Maret 2023.

d. Barang bukti yang telah di Sita penyidik pada saat pengolahan TKP berupa :

- 1 (satu) buah mata anak panah berukuran 12 Cm yang tertancam di Tubuh korban.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih bertuliskan "partai nasdem" yang digunakan korban saudara TALIB MUID pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti tersebut kemudian telah diterbitkan surat perintah penyitaan Nomor ; SP.Sita .09.b/III/Res.1.7 / 2023/Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, berita acara penyitaan tanggal 24 Maret 2023 dan surat tanda terima Nomor : STP/09.c/III/ 2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023 serta telah diterima surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Penetapan nomor 49/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sos, tanggal 27 Maret 2023.

2) Bahwa penetapan tersangka terhadap sdr.ALEN BAIKOLE Alias ALEN dan Sdr. SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (pemohon) dilaksanakan dengan melalui gelar perkara tertanggal 20 Maret 2023 untuk Pemohon SAMUEL GEBE dan tanggal 22 Maret 2023 untuk pemohon ALEN BAIKOLE kemudian (Pemohon) di alihkan dari saksi menjadi tersangka dengan Surat Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan dari Kapolres Haltim nomor :S.Tap / 33 / III /Res.1.7/ 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023 an.SAMUEL GEBE Tanggal 20 Maret 2023 untuk Pemohon SAMUEL GEBE dan untuk Pemohon ALEN BAIKOLE dengan nomor :S.Tap / 34 / III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Res.1.7/ 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023 an.SAMUEL GEBE tanggal 22 Maret 2023 maka sangatlah jelas bahwa Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon ALEN BAIKOLE Alias ALEN dan Sdr. SAMUEL GEBE Alias SAMUEL secara Formil dan Matril sudah cukup bukti atau sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa .

3.) Bahwa dari Fakta-fakta Yuridis dan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, dan petunjuk serta keterangan atau pengakuan tersangka sdr.sdr.ALEN BAIKOLE Alias ALEN dan Sdr. SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (pemohon) sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan peristiwa hukum bahwa pemohon sdr. sdr.ALEN BAIKOLE Alias ALEN dan Sdr. SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (pemohon) telah melakukan suatu tindak pidana berupaPembunuhan berencana sebagaimana dimaksud rumusan pasal 338 atau 340 KUHPidana dan sudah sangat jelas bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka telah sesuai prosedur yang diamanatkan Undang-Undang atau sudah sejalan dengan pasal 8 ayat (1) dan 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 1) Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;

2) Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014,tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”; dan

c. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

1) Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .

2) Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :”Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti “ dan ayat (2) yang berbunyi : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”

8. Bahwa apabila melihat pada Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila melihat Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 4 tahun 2016 tersebut, maka termohon dalam melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tidak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 dan 338 KUHPIdana yang dilakukan oleh Pemohon sdr.ALEN BAIKOLE Alias ALEN dan Sdr. SAMUEL GEBE Alias SAMUEL telah memenuhi syarat formil yaitu 3 (tiga) alat bukti.

Bahwa terhadap segala hal yang tidak ditanggapi oleh Termohon dalam gugatan Pemohon dianggap ditolak untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang dianggap benar dan diakui oleh termohon.

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka yang kemudian diikuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon dan seluruh proses Penyidikan, sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum,sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

III PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadiliSidang Praperadilan berkenan memutuskan :

a. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.

b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sabagai Tersangka, penangkapan, penahanandan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah SAH karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pra Peradilan tersebut diatas, Pemohon Pra Peradilan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, oleh karena Pemohon Pra Peradilan tidak mengajukan Replik, Termohon Pra Peradilan tidak mengajukan Duplik;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/III/Res.1.7/2023 Reskrim tanggal 22 Maret 2023 dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Timur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/III/Re.1.7/2023/ Reskrim dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Alen Baikole alias Alen, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat laporan atas penyimpangan tindakan kesewenangan, intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Halmahera Timur terhadap Sdr. Alen Baikole Nomor 005/TAUKMA-TD/III/2023 yang di adukan oleh Tim Advokasi untuk Keadilan Masyarakat Adat Tobelo Dalam, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan perlindungan atas rasa aman terhadap Sdr. Alen Baikole kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian surat-surat bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Termohon, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidaangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Sugeng Santoso tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menjelaskan relevansi dan kemanfaatan dari keberadaan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu proses penegakan hukum itu sudah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian secara teknis turunannya beberapa kali berubah dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) tentang Penyidikan, terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Pada pokoknya, proses-proses penegakan hukum dalam proses pidana, harus menghormati prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Regulasi-regulasi yang dibuat termasuk KUHAP, diberikan kewenangan kepada Kepolisian sebagai Penyelidik dan Penyidik dengan segala kewenangannya termasuk kewenangan paksa dalam upaya Penyelidikan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus tetap menghormati HAM, misalnya limitatif kewenangannya dibatasi. Harus memenuhi syarat-syarat, apa itu? misalnya pembatasan masa penahanan, syarat-syarat penahanan, syarat untuk melakukan tindakan atau upaya paksa. PERKAP tidak boleh bertentangan dengan KUHAP. PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 itu harus menjadi pegangan Penyidik dalam suatu proses Penyidikan. Penyidik tidak boleh menyimpangkan dari PERKAP tersebut dan juga tidak boleh menyimpangkan KUHAP karena dalam PERKAP tidak mengatur secara detail seperti dalam KUHAP. Misalnya proses penahanan dan masa penahanan. Dalam PERKAP, yang diatur utamanya proses Penyelidikan dan Penyidikan. Intinya kedua peraturan tersebut mengedepankan HAM dan prinsip-prinsip praduga tak bersalah agar HAM dihormati;

- Bahwa Ahli menjelaskan Jika ada suatu proses Penyelidikan atau Penyidikan yang bertentangan dengan peraturan (KUHP dan PERKAP), maka penilaiannya adalah kesatu sebagai pelanggaran prosedur yang dapat dinilai sebagai pelanggaran Kode Etik yang diatur dalam PERPOL Nomor 7 Tahun 2022. Kedua, apabila proses tersebut menyimpang yang mengakibatkan suatu proses penegakan hukum itu menyimpang, misalnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan sebagai saksi, tiba-tiba ia ditetapkan sebagai Tersangka, sudah ada Putusan Praperadilan yang menyatakan penetapan status Tersangka tersebut batal demi hukum. Salah satu contohnya adalah perkara terhadap Komjend Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, kemudian digugat Praperadilan melalui PN Jakarta Pusat itu dibatalkan. Jadi ada prosedur yang harus dilalui tetapi tidak dilalui, itu juga menjadi salah satu perluasan kewenangan dari

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Hakim Praperadilan, jadi ketika tidak memenuhi prosedur, maka bisa dibatalkan status Tersangka-nya. Kalau tidak salah, ada juga Putusan di PN Karawang, seorang Tersangka yang diperiksa dalam kasus pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka proses pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak sah. Itu ada dua penilaian, satu penilaian berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik, dan yang satunya adalah penilaian oleh Hakim Praperadilan. Tetapi Ahli dalam perkara ini tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam PERKAP tersebut, suatu proses Penyidikan harus melalui proses Penyelidikan. Proses Penyelidikan ini merupakan suatu proses tindakan Penyelidik untuk mengumpulkan keterangan, fakta-fakta dan alat bukti guna menemukan suatu peristiwa pidana. Proses Penyelidikan ini tidak memiliki daya paksa karena ini belum dinyatakan pro justisia, karena jika sudah dinyatakan pro justisia, untuk keadilan, di mana keadilan dalam wilayah publik yang diturunkan dari kewenangan berdasarkan undang-undang, maka di sini ada upaya paksa. Contohnya, jenis surat yang dikeluarkan oleh Penyelidik untuk meminta keterangan itu bukan sebagai surat panggilan, tetapi surat permintaan keterangan atau klarifikasi. Di situ tidak disebutkan suratnya sebagai pro justisia, sehingga orang tersebut tidak wajib memberikan keterangan. Apakah jika orang tersebut tidak memberikan keterangan dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan? Itu tidak bisa. Kemudian di dalam proses Penyidikan, jika ditemukan suatu peristiwa pidana, maka Penyelidik akan melakukan gelar perkara guna mencari Tersangka-nya. Dalam proses Penyidikan ini ada kewenangan berdasarkan KUHAP maupun di dalam PERKAP itu kewenangan upaya paksa. Pemanggilan dengan surat pemanggilan, apabila tidak patuh selama 2 (dua) kali, maka Penyelidik bisa melakukan penangkapan atau melakukan penjemputan. Kalau tidak hadir dan tidak diketahui tempatnya, ia bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian penangkapan dan penahanan, ini ada upaya paksa. Dalam perkara ini, Ahli tidak tahu apa yang dipersoalkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Suatu proses pemeriksaan pidana, seseorang itu katakanlah ditangkap, ia harus mendapatkan satu surat perintah penangkapan. Dalam surat perintah tersebut akan merujuk suatu dasar proses, misalnya UU Kepolisian, UU Nomor 8 Tahun 1981,



kemudian Laporan Polisi. Laporan Polisi ini ada tipe A atau tipe B. kalau laporan ini tipe B, berarti ada pengaduan dari masyarakat yang mengetahui adanya suatu peristiwa pidana, maka harus ada Surat Perintah Penyelidikan lebih dahulu. Setelah adanya Surat Perintah Penyelidikan, kalau seseorang sudah ditangkap, di situ sudah harus tercantum Surat Perintah Penyidikan. Ketika baru ada Surat Perintah Penyelidikan, seseorang tidak boleh ditangkap, namun jika sudah ada Surat Perintah Penyidikan, baru seseorang itu dapat ditangkap. Jika seseorang diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, jika ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun, maka ia wajib didampingi oleh Advokat yang ditunjuk olehnya. Jika seseorang ditangkap, sebelum ia menunjuk Advokatnya, ia diberikan akses untuk berkomunikasi dengan keluarganya untuk mendapatkan dukungan bantuan hukum. Tidak boleh jika ia ditangkap kemudian diasingkan dari dunia luar, kemudian diperiksa, ini sudah menyimpang. Apalagi jika yang ditangkap ini meskipun statusnya sebagai Saksi atau Tersangka, ia berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Ada Polisi yang beranggapan bahwa karena ia hanya sebagai Saksi jadi tidak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, itu harus dilihat lebih dahulu, kalau ia berpotensi menjadi Tersangka, maka ia wajib didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tersebut berhak meminta pendampingan Penasihat Hukum yang profesional dan independen, bukan ditunjuk oleh Polisi. Biasanya ada Polisi yang menunjuk Penasihat Hukum yang abal-abal, yang mau menuruti kehendak Polisi. Karena tidak dapat menghubungi keluarganya, untuk memenuhi ketentuan KUHAP, kemudian menunjuk Penasihat Hukum. Banyak terjadi seperti ini. Ahli sebagai salah satu penyusun Kode Etik Advokat, jika ada Advokat seperti ini, maka akan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Advokat. Jadi ketika ada seseorang ditetapkan sebagai Tersangka tetapi tidak didampingi oleh Advokat, menurut Ahli ini proses yang tidak sah. Jika terjadi pengasingan, maka akan terjadi proses penekanan-penekanan sedemikian rupa, apalagi yang ditangkap ini adalah masyarakat yang tidak paham hukum. Perlu Ahli tambahkan bahwa dalam laporan tipe B, itu proses Penyelidikan dan Penyidikan secara procedural itu harus terpenuhi seluruhnya, seperti Surat Panggilan, pemeriksaan saksi-saksi untuk diambil keterangannya, dipanggil secara patut. Dalam PERKABA yang merupakan turunan dari PERKAP, panggilan tersebut harus 3



(tiga) hari sebelumnya, kemudian orang tersebut harus menerima langsung panggilan tersebut. Kalau seseorang ditangkap, biasanya itu terkait dengan kasus tindak pidana yang mengandung ancaman keselamatan pada nyawa, ia berpotensi berbahaya, itu bisa ditangkap. Tetapi orang tersebut harus dilindungi HAM-nya untuk dinyatakan tidak bersalah hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam proses Penyidikan, Penyidik sudah ada dugaan yang mengarah pada seseorang, tetapi Penyidik tidak boleh melanggar prosedur. Seseorang boleh ditangkap, tetapi tidak boleh ditekan, diintimidasi, dianiaya, diasingkan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa Ahli menjelaskan IPW mendapatkan pengaduan dalam kasus klitih Gedung Kuning di Jogjakarta. Pengaduan tersebut didapat IPW setelah proses persidangan pidana. Ada 5 (lima) orang pemuda yang ditangkap sebagai pelaku klitih yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Singkat cerita, IPW mendapat 2 (dua) fakta, kesatu IPW mendapatkan surat dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, kedua IPW juga mendapatkan surat dari OMBUDSMAN bahwa ada maladminisitrasi. Ketika kami periksa, ternyata 5 (lima) orang anak tersebut tidak mendapatkan akses dari keluarga untuk bertemu. Surat panggilan penangkapan tidak disampaikan secara patut sehingga keluarga tidak tahu kalau anaknya ditangkap, anak tersebut baru boleh ditemui 1 (satu) minggu kemudian. Ternyata dalam proses tersebut, kelima anak tersebut telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik. Ketika kami dalam, ternyata Pengacara tersebut tidak bekerja apa-apa. Hanya menemani tetapi tidak memberikan nasihat hukum. Kenapa anak-anak tersebut baru dipertemukan seminggu kemudian? Menurut anak-anak tersebut, mereka dianiaya. Untuk mengakui suatu peristiwa yang dituduhkan. Biasanya jika sudah ada prosedur formal, meskipun pengacara tidak berbuat apa-apa, maka Jaksa akan menerima berkas perkara tersebut (P-21). Tetapi dalam catatan perjalanan kasus tersebut, IPW mendapatkan pengaduan adanya pengasingan selama waktu tertentu dari pihak keluarga, keluragapun tidak tahu siapa Penasihat Hukum yang ditunjuk. Ini yang Ahli sebut sebagai "pengasingan". Inilah suatu proses pidana yang meskipun secara formil memenuhi syarat, tetapi prosesnya berpotensi tidak sah. Meskipun ada Penasihat Hukum, tetapi hanya sebatas tanda tangan, ia tidak melakukan apa-apa, tidak



memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, bahwa ada hak-haknya. Ketika ada preasure-preasure, Penasihat Hukumnya bisa tidak tahu. Ini adalah penegakan hukum yang tidak adil. Kalau Polisi mau professional, ketika ditangkap, maka pihak keluarga harus dihubungi agar Tersangka bisa mendapatkan arahan dari keluarga menunjuk Penasihat Hukum. Karena proses scientific crime investigation itu tidak boleh khawatir dengan suatu perlawanan daripada pihak Tersangka. Kalau bukti-buktinya cukup, maka tidak diperlukan pengakuan, karena limitasi tentang 2 (dua) alat bukti sudah diatur. Umumnya kasus-kasus seperti ini, jika Tersangkanya masih belum jelas, nanti 2 (dua) alat bukti tersebut, merujuk pada Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi dan juga keterangan Tersangka agar menjadi klop. Jadi keterangan Tersangka ini yang berpotensi didapat dengan proses yang melanggar HAM;

- Bahwa Ahli menjelaskan Harus dibedakan antara alat bukti dan barang bukti. Alat bukti itu mengacu pada Pasal 184 KUHP. Barang bukti adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana. Misalnya barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang yang didapat dari hasil tindak pidana. Dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, penetapan Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan diperkuat dengan barang bukti. Jika kasusnya adalah matinya seseorang yang tidak wajar, maka itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana. Jadi Surat Perintah Penyelidikan bisa langsung dikeluarkan. Seperti matinya seseorang kemarin karena ditabrak kereta, itu merupakan suatu peristiwa pidana, tetapi apakah ada yang bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum itu soal lain. Apabila itu suatu peristiwa pidana, maka statusnya dinaikkan menjadi Penyelidikan karena matinya tidak wajar akibat adanya intervensi dari pihak luar. Misalnya berdasarkan bukti Visum et Repertum, ditemukan adanya benda yang menyebabkan kematian terhadap korban, baik benda tumpul atau benda tajam. Itu sudah Penyelidikan, itu sudah bisa ditangkap. Seseorang yang dicurigai itu bisa ditangkap tetapi yang perlu diingat bahwa sesuai keterangan yang telah Ahli sampaikan tadi bahwa HAM-nya harus dihormati. Terkait dengan barang bukti yang disita, itu bisa merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti yang terkait dengan adanya tindak pidana, misalnya pakaian pelaku yang terkena noda darah dari korban itu bisa



disita karena ada korelasi dengan tindak pidana. Sedangkan alat untuk melakukan tindak pidana, akan dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum. Satu tubuh yang sudah mati, di tangan Ahli Forensik, itu akan berbicara apa yang dialami ketika tubuh tersebut masih hidup hingga mati. Apakah ia mati karena disabet atau ditusuk dengan senjata tajam, berbentuk potongan atau kedalaman luka itu nanti akan terkolerasi dengan barang buktinya. Di situ bisa dilihat apakah penyitaan itu memenuhi syarat juga dengan barang yang disita tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam konteks Lembaga Praperadilan, itu adalah proses administratif, bukan materiil alat buktinya. Dalam proses penyitaan atau penggeledahan, dalam PERKAP tersebut disebutkan harus ada surat perintah dari Penyidik dan adanya izin dari Pengadilan. Dalam Praperadilan, ini menguji apakah penyitaan atau penggeledahan itu memenuhi prosedur sesuai dengan undang-undang;

- Bahwa Ahli sudah katakan bahwa di Praperadilan ini hanya diuji prosedur administratif. Terkait dengan alat bukti itu relevan atau tidak itu sudah masuk ke pokok perkara. Dalam penyitaan, itu harus ada prosedur yang dipenuhi. Ketika disita, barang tersebut secara administratif disita dari siapa, siapa yang menyerahkan barang tersebut, dalam penguasaan siapa. Ini harus diperiksa karena dalam Berita Acara Penyitaan itu ada disita dari siapa. Tetapi dari pengalaman kami, mendapatkan pengaduan maupun penanganan kasus, jika sejak awal seorang Tersangka itu hak-haknya tidak dihormati, meskipun itu prosesnya secara prosedur sudah terpenuhi, tetapi secara substantif itu belum tentu. Mungkin itu bukan barangnya, mungkin itu disita juga bukan dari tempat atau rumahnya, mungkin disita dari orang lain, itu pengalaman Ahli dalam penanganan perkara maupun penanganan pengaduan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Jika seseorang diperiksa sebagai Saksi, kemudian dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian diperiksa sebagai Tersangka, maka itu telah sesuai prosedurnya. Masalahnya adalah, ketika ia memberikan keterangannya itu apakah didampingi oleh Penasihat Hukum yang independen dan profesional, ia kemudian HAM-nya dihormati dan dihargai atau tidak. Seseorang yang pada hari itu diperiksa sebagai Saksi kemudian diperiksa sebagai Tersangka pada hari itu juga itu bisa saja setelah dilakukan gelar perkara selama hak-haknya diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan keterangan Tersangka dan keterangan sebagai Saksi itu dapat dimaknai sebagai 2 (dua) alat bukti sebagai diatur dalam KUHAP selama keterangan tersebut diberikan secara bebas tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak lain;
- Bahwa ahli menjelaskan Semua surat-surat Kelengkapan Administrasi Penyidikan harus dibuat dan dilengkapi karena ketika berkas dikirim kepada Jaksa, maka berkas tersebut akan dikembalikan jika tidak lengkap sebagai kekurangan formil;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Perintah Penahanan tersebut harus seketika ditandatangani ketika seseorang itu ditahan dan pihak keluarganya harus segera dihubungi, bahkan ketika yang bersangkutan baru diperiksa sebagai Saksi. Supaya tidak ada celah pelanggaran HAM di proses tersebut dan juga celah yang namanya pelanggaran prosedur yang berpotensi menjadikan peradilan sesat sebagaimana yang terjadi di Jawa Timur pada kasus Rian yang kedua Terdakwa telah dihukum selama 7 (tujuh) tahun, ternyata pelakunya adalah Rian, bukan kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan Semua tindakan dalam pro justisia, hanya ada tindakan Penyitaan;
- Bahwa ahli menjelaskan Tidak ada, karena Kepolisian bukan Lembaga Penitipan barang. Suatu barang yang ditemukan bersamaan dengan Tersangka, jika barang tersebut tidak ada relevansinya dengan peristiwa pidana, maka harus dikembalikan kepada keluarganya. Jika dititipkan, itu untuk apa? Tidak ada istilah itu "penitipan". Oleh karena itu, Penyidik harus membuat Rencana Penyidikan, termasuk apa yang nantinya akan disita dengan meminta izin kepada pengadilan. Pernah terjadi di suatu pengadilan di Malili, Sulawesi Tengah. Dalam permohonan penyitaan peristiwa penggelapan barang itu tidak disebutkan secara jelas barang jenis apa yang akan disita sehingga kemudian pengadilan menolak untuk memberikan izin penyitaan yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pada prinsipnya, Penyitaan adalah bagian dari upaya paksa. Upaya paksa itu dalam suatu administrasi penyidikan, dalam Surat Penyitaan itu ada konsideransnya. Konsideransnya salah satunya adanya Laporan Polisi, Surat Perintah Penyelidikan, dan Surat Penyidikan. Jadi tidak mundur. Jika Penyidikan dilakukan saat ini, maka tidak bisa dilakukan Penyitaan sebelum itu.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan adalah kewenangan paksa yang dimiliki oleh Penyidik yang berlaku setelah adanya Surat Perintah Penyidikan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam PERKAP tersebut, SPDP juga harus diberikan kepada Terlapor atau Kuasa Hukumnya atau keluarganya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat itu ada yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang, ini yang disebut surat-surat otentik. Misalnya Surat Visum et Repertum atau surat-surat lain yang isinya menjelaskan tentang suatu fakta atau rangkaian peristiwa yang dibuat oleh pejabat umum. Selain itu, ada surat di bawah tangan, itu juga sebagai alat bukti;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat yang dibuat bawah sumpah dan jabatan itu bisa masuk kategori sebagai alat bukti surat. Misalnya akta Notaris. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan BAP dibuat atas sumpah jabatan? Kesatu, ini masuk dalam kualifikasi bukti surat ketika proses pembuatannya benar. Kedua dalam proses persidangan pokok perkara pidana, BAP itu bukan merupakan alat bukti surat. BAP harus diterangkan oleh yang menerangkan tersebut di depan persidangan. Menurut Ahli, BAP itu walaupun memenuhi kaidah yang Ahli sampaikan tadi, BAP tersebut bukan merupakan alat bukti, jadi harus menghadirkan orang tersebut untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penangkapan adalah kewenangan Penyidik yang diberikan pada proses Penyidikan. Tentunya hasil Penyidikan itu adalah rahasia yang dimiliki oleh Penyidik. Dalam kasus-kasus yang terkait dengan nyawa, boleh dilakukan penangkapan dengan memperhatikan HAM. Ketika seseorang ditangkap, maka seketika itu juga diberitahukan kepada keluarganya atau Penasihat Hukumnya untuk melindungi HAM yang bersangkutan. Jika Penyidik sudah memiliki alat bukti, maka tidak diperlukan lagi pengakuan dari Tersangka. Orang-orang yang dipaksa memberikan pengakuan, menurut pengalaman Ahli itu tidak sah, umumnya diintimidasi, ditekan dipengaruhi itu tidak sah. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang tersebut membela dirinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan karena belum ditemukan pelakunya, maka SPDP tersebut belum bisa disampaikan kepada siapa pelakunya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Di dalam KUHP maupun PERKAP, limitasi kewenangan itu diatur dalam Penyidikan, salah satunya adalah Penyitaan. Bagaimana jika ada barang milik Tersangka yang tidak

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos



terkait dengan tindak pidana yang disangkakan, maka tentu dititipkan kepada Penyidik. Namun, penitipan ini berapa lama? Oleh karena itu, sesuai dengan keterangan yang telah Ahli sampaikan tadi, bahwa ketika seseorang ditangkap itu harus seketika itu juga menghubungi pihak keluarganya, supaya keluarganya tahu bahwa anggota keluarganya ada yang ditangkap terkait dengan proses pidana. Sementara itu, hanya Penyidik yang tahu barang-barang apa saja yang ada pada Tersangka, maka tidak perlu keluarganya yang meminta karena mungkin mereka takut kepada Polisi untuk meminta atau menanyakan ada barang apa saja pada diri Tersangka. Untuk itu harus segera diserahkan barang tersebut kepada keluarganya tersebut, kecuali Tersangka tidak memiliki keluarga sama sekali. Dalam kasus "penitipan" ini harus ada Berita Acara, tetapi Ahli tidak tahu berapa lama. Untuk itu, jika terlalu lama penitipan tersebut, maka terindikasi bahwa keluarga Tersangka tidak pernah dihubungi. Penitipan adalah suatu teknis pengamanan barang karena keselamatan barang ada di tangan Penyidik itu benar, tetapi seketika harus dikembalikan jika barang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan Penasihat Hukum yang independen dan profesional itu mewakili kepentingan Tersangka dan itu sudah cukup. Jika pihak keluarga Tersangka tidak mau menerima, maka dalam prakteknya diserahkan kepada Ketua Lingkungan.
- Bahwa Ahli tidak bisa menyebut. Tetapi menurut Ahli, Due Process of Law itu sebagai proses dua arah agar hak-hak dilindungi, itukan asas-asas yang sudah jelas. Penghormatan terhadap HAM, bahwa keterangan seseorang itu harus independen, tidak bisa dipengaruhi;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab perbedaan antara Due Process Of Law atau Crime Control Model;
- Bahwa Ahli menjelaskan alat bukti surat dalam pidana itu semua surat-surat, walaupun di bawah tangan yang bisa menjelaskan suatu peristiwa atau fakta, apalagi surat yang dibuat atas perintah undang-undang atau dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau atas perintah jabatannya. Kalau dalam perdata, itu alat bukti surat yang disebut otentik, itu adlah surat-surat yang dibuat oleh seorang pejabat atau karena sumpah jabatannya atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, misalnya oleh



Notaris;

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam praperadilan yang dinilai adalah prosedurnya, yang secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan Obyektif Itu digantungkan pada ancaman hukuman yang 5 (lima) tahun atau lebih. Secara subyektif, Penyidik melihat apakah Tersangka ini akan mengulangi perbuatan pidananya, kemudian potensi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Itu wilayah kewenangannya ada pada Penyidik, itu tidak dapat dipersoalkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Jika syarat obyektif, misalnya ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun, maka penahanan itu tidak sah, kecuali ada pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, maka ia tidak dapat ditahan oleh Penyidik, meskipun secara subyektif terpenuhi, yaitu Penyidik memiliki pandangan bahwa ia akan melarikan diri;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penyitaan dinyatakan jika memenuhi prosedur yang diatur dalam KUHP. Sebelum Surat Perintah Penyitaan dibuat, Penyidik sudah harus mengidentifikasi barang-barang yang terkait dengan tindak pidana atau hasil kejahatan tindak pidana. Secara limitatif sudah jelas. Jadi Penyidik harus meminta izin kepada pengadilan, jika proses laporan ini adalah laporan tipe B, jika tipe A, yaitu kasus tertangkap tangan, maka tidak diperlukan izin dari pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Persetujuan Penyitaan itu setelah dilakukan Penyitaan untuk melengkapi administrasi Penyidikan supaya menjadi lengkap, maka dimintakan persetujuan kepada pengadilan setelah barang itu disita;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Permohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YELTI TOUNO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Pada waktu itu tanggal 22 Maret 2023, pagi harinya Saksi mengantarkan Pemohon Alen Baikole ke tempat kerjanya di Columbus, setelah itu Saksi kembali ke rumah di SP 6, Dusun Tukur-Tukur. Pada pukul 10.30 WIT, Saksi mendapatkan kabar bahwa suami Saksi, Alen Baikole sudah ditangkap oleh Polisi. Kemudian pada pukul 12.00 WIT, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kantor Polres Halmahera Timur yang berjarak kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan dari rumah Saksi. Sesampainya di Kantor Polres, Saksi bertemu dengan seorang Polisi tetapi Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin bertemu dengan Alen Baikole yang merupakan suami Saksi. Namun saat itu Saksi diberitahukan bahwa sementara Alen Baikole sementara masih diperiksa sehingga belum dapat ditemui. Kemudian Saksi menunggu hingga sore sekitar pukul 17.00 WIT baru Saksi diizinkan bertemu dengan Alen Baikole;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan kenapa Alen Baikole ditangkap, jadi Saksi hanya menunggu saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan informasi bahwa Alen Baikole ditangkap dari Pak Alfin;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Polisi alasan kenapa sehingga Alen Baikole ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru bertemu dengan Alen Baikole pada sekitar pukul 17.00 WIT;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya bertemu dengan Alen Baikole selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu dari Alen Baikole bahwa Alen Baikole disiksa dengan dipukul di rahang dan diinjak di bagian dada hingga pipi sebelah kirinya mengalami pembengkakan dan merasakan nyeri di dadanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat langsung kondisi Alen Baikole saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa ia didampingi oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Sejak tanggal 22 Maret 2023, Saksi selalu berada di rumahnya, di Dusun Tukur-Tukur, Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Selama ini, Saksi tidak pernah menerima satu suratpun yang terkait dengan pemanggilan sebagai Saksi, penangkapan dan penahanan terhadap Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam kurun waktu sejak Saksi bertemu dengan Alen Baikole, yaitu sejak tanggal 22 Maret 2023 hingga tanggal 08 April 2023, Saksi tidak pernah diberikan atau ditunjukkan satu suratpun oleh Polisi maupun pihak RT dan pihak Kantor Desa;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah diperlihatkan satu suratpun oleh orang lain atau orang yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Alen Baikole sebagaimana yang Saksi lihat di persidangan ini (vide Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3), Saksi baru melihat ketiga surat tersebut di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak RT tidak pernah datang memberikan surat juga;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole dan Samuel tidak suka minum minuman keras;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Polisi pada tanggal 22 Maret 2023 itu sendiri;
- Bahwa Saksi datang naik motor dengan teman yang bernama Ces;
- Bahwa Saksi tidak tahu ia warga Negara apa;
- Bahwa menerangkan Hubungan Ces tersebut dengan Alen Baikole sudah dianggap seperti saudara sendiri;
- Bahwa Saat Saksi datang tersebut, Saksi tidak tahu kalau sudah ada surat Kuasa yang dibawa oleh teman Saksi tersebut yang ditunjukkan kepada Pak Kasatreskrim, sudah ditandatangani oleh Penasihat Hukum tertanggal 23 Januari 2023, tetapi belum ditandatangani oleh Alen Baikole;
- Bahwa Setelah Saksi datang, Pak Kasatreskrim mengajak bertemu karena posisi Saksi adalah isteri Alen Baikole dan kami bertemu di ruangan pertama di Kantor Polres Halmahera Timur tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Alen Baikole ditangkap dan ditahan karena kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2022 saat diberi tahu oleh Pak Kasatreskrim yang menanyakan pada tanggal tersebut posisi Alen Baikole sedang berada di mana, karena pada tanggal tersebut Alen Baikole melakukan pembunuhan, namun tuduhan tersebut Saksi bantah dan mengatakan bahwa pada tanggal tersebut, Alen Baikole sedang berada di rumah bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Setelah melihat video dari Pak Kasatreskrim, Saksi diancam oleh Pak Kasatreskrim untuk dipenjara selama 7 (tujuh) tahun karena Saksi membantah perkataan Pak Kasatreskrim bahwa Alen Baikole telah membunuh orang di tanggal 29 Oktober 2022, Saksi dianggap berbohong;
- Bahwa Saksi sempat berfikir untuk membuat visum dan membuat laporan atas kondisi Alen Baikole tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Alen Baikole disiksa oleh pihak Kepolisian, Saksi cuma dengar cerita dari Alen Baikole;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tanggal 23 Maret 2023, ada anggota Kepolisian yang datang ke Tukur-Tukur untuk melakukan penggeledahan dan menyampaikan surat tembusan. Memang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan ada Polisi datang tetapi Saksi tidak tahu tujuan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi di Tukur-Tukur pada sore hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di ujung kampung itu ada kegiatan apa;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Alen Baikole sudah didampingi oleh Penasihat Hukum ketika diperiksa, tetapi kemudian Saksi menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Alen Baikole sudah didampingi oleh Penasihat Hukum ketika diperiksa, tetapi kemudian Saksi menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PAULUS IPO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengunjungi Alen Baikole pada tanggal 23 Maret 2023 tetapi tidak diizinkan bertemu oleh Polisi dengan alasan bahwa itu adalah tanggal merah dan Alen Baikole masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian di tanggal 9 April 2023 dan 11 April 2023 baru Saksi bisa bertemu dengan Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole menyampaikan kepada Saksi bahwa ia dipukul kiri kanan, setelah jatuh kemudian diinjak dengan kaki yang menggunakan sepatu oleh Polisi di bagian dada;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole menyampaikan kepada Saksi bahwa karena terlalu sakit pemukulan yang dilakukan oleh Polisi sehingga Alen Baikole mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole tidak menyampaikan berapa orang yang memukul dan menginjaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat bertemu dengan Alen Baikole di tanggal 09 Maret 2023, Saksi tidak melihat ada memar atau bengkak di pipi Alen Baikole, tetapi Alen Baikole mengatakan bahwa kalau kaget bangun tidur itu masih terasa sakit di bekas pukulan dan dada;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tanggal 22 Maret 2023, Saksi tidak pernah tahu ada pihak Kepolisian yang datang ke Dusun Tukur-Tukur untuk menyerahkan surat pemanggilan kepada Alen Baikole dan Samuel atau kepada pihak desa untuk memberikan keterangan sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Alen Baikole dan Samuel;
- Bahwa Saksi saat datang diundang di Polres, Kapolres mengatakan bahwa isu penangkapan terhadap 30 (tiga puluh) orang di Tukur-Tukur dan 20 (dua puluh orang di Tetepa itu tidak benar, yang benar bahwa Polisi akan menangkap Ono Baikole dan Awo Baikole, cepat atau lambat dan apapun yang terjadi itu pasti mereka ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan terkait kasus apa sehingga Ono Baikole dan Awo Baikole akan ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi kampung itu dibatasi, sehingga jika ada orang luar datang pasti itu diketahui. Motor yang lewat saja itu bisa kami kenali;
- Bahwa Saksi menerangkan Polisi tidak pernah datang ke Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak RT tidak pernah datang memberikan surat juga;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole tidak suka minum minuman keras, kalau Samuel Saksi tidak tahu karena ia sudah keluar dari Jemaah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, Saksi tidak tahu kalau ada polisi datang yang akan melakukan pengeledahan dan menyerahkan surat tembusan, karena anggapan kami bahwa setiap Polisi datang itu pasti akan menangkap orang. Di Hari Kamis, pada tanggal tersebut pada pukul 17.30 WIT, Saksi sedang tidur di rumah dan tiba-tiba tiang listrik sudah berbunyi karena dipukuli oleh masyarakat, kemudian Saksi bangun dan saat Saksi keluar dari rumah, Saksi kaget melihat masyarakat dari anak kecil sampai yang tua sudah merontak dan mengatakan bahwa kali ini mereka (Polisi) datang dan menangkap orang, jadi jangan kita mau. Akhirnya terjadilah keributan, ada yang memukul mobil Polisi, Saksi sudah berusaha mencegahnya tetapi keributan terus terjadi hingga di sebelah Kali. Bahkan ada seorang anggota yang ditarik-tarik oleh para ibu, termasuk Saksi juga menjadi sasaran hingga badan Saksi terasa sakit semua karena dianggap Saksi membela Polisi, tetapi Saksi katakan bahwa Saksi tidak membela Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Polisi saat itu tidak dapat masuk menemui isteri dari Alen Baikole karena sudah dihadang oleh masyarakat di depan ujung jalan;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi keluar untuk melihat keributan tersebut, Saksi sudah melihat ibu-ibu keluar juga dengan membawa parang, batu dan kayu. Setelah itu Polisi tidak memaksa masuk ke dalam kampung lagi dan mereka mundur. Setelah Polisi semua kembali naik ke mobil dan pergi baru Saksi kembali ke rumahnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi NIKLAUS PENES dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan Alen Baikole dan Samuel;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap terkait dengan tuduhan pembunuhan di Gotowasi, tetapi karena Saksi tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga kemudian Saksi dilepaskan kembali dan hingga sekarang tidak pernah lagi dipanggil oleh pihak Polisi;
- Bahwa Saksi dibawa dengan mobil dari rumah Saksi dengan alasan akan dipertemukan dengan Bos Gaharu Saksi yang bernama Bang Norman di Kantor Polsek, ternyata Saksi tidak dibawa ke Kantor Polsek dan malah dibawa ke Kantor Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjalanan dengan mobil, sesampainya di SP 4, Saksi diikat tangannya dengan borgol dan dipukuli serta dipaksa untuk mengakui bahwa Saksi juga ikut berada di tempat kejadian pembunuhan di Gotowasi dan ikut serta melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Selama Saksi dibawa dengan mobil dari rumah Saksi hingga ke Kantor Polres, Saksi hanya dipukul tetapi tidak diinjak, begitupun ketika Saksi sudah berada di Kantor Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka sobek di dahi dan berdarah, kemudian setelah Saksi kembali ke rumah setelah dijemput oleh Pak Kepala Desa yang bernama Pak Mursidin, Saksi di rumah mengalami sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sakit yang Saksi alami tersebut menyebabkan Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan. Sakit tersebut, yaitu ketika Saksi meludah itu keluar darah, begitupun ketika buang air itu juga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membeli obat dan berobat sendiri ke Tobelo menghabiskan uang lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Dari pihak Polisi tidak pernah datang menjenguk ataupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Selama Saksi dibawa di Kantor Polres, Saksi tidak pernah dimintai keterangan maupun diminta menandatangani suatu suratpun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi di dalam mobil, Saksi diancam bahwa Polisi sudah memiliki video Saksi yang sedang cakalele, menombak dan menikam dengan parang jadi Saksi harus mengakui perbuatan pembunuhan tersebut, namun setelah Saksi minta diputar video tersebut, ternyata video tersebut tidak ada, Polisi hanya membohongi Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Polisi mengatakan bahwa sudah ada saudara Hale di Kantor Polisi jadi Saksi harus mengakui perbuatan tersebut, ternyata setelah Saksi sampai di Kantor Polres dan Saksi minta dipertemukan dengan saudara Hale, saudara Hale ternyata tidak ada, yang ada hanya saudara Samuel;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi semula tidak kenal dan tidak tahu jabatan Kasatreskrim Polres Halmahera Timur yang saat itu sedang menyetir mobil yang membawa Saksi dari rumah ke Kantor Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dipukul dan diancam di dalam mobil, Pak Kasatreskrim tersebut hanya diam dan tidak mencegah perbuatan anak buahnya yang memukul dan mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diancam akan ditembak, leher putus dan direndam sampai mati jika tidak mengakui perbuatan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum sampai di Kantor Polres, Saksi diminta mengaku lagi dan mereka berjanji akan berhenti melakukan tindakan pemukulan tersebut, tetapi Saksi tetap tidak mengakui karena bukan Saksi yang melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Kemudian Saksi diikat kedua matanya dengan kain berwarna hitam. Sesampainya di Kantor Polres, Saksi kembali dipukul oleh Polisi atau masyarakat, Saksi sudah tidak tahu lagi karena mata Saksi sudah tertutup;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada pukul 17.00 WIT baru ikat mata Saksi dan borgol Saksi dibuka;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak dimasukkan ke ruang tanahan, setahu Saksi, Saksi hanya berada di ruang pengurusan;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dipukul dengan kepalan tangan dan banyak sekali pemukulan tersebut, baik di dalam mobil maupun saat di Kantor Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Mereka memukul Saksi dengan keras menggunakan kepalan tangan saja, tidak dengan alat lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Dada Saksi tidak pernah diinjak oleh Polisi;
- Bahwa Setahu Saksi, Alen Baikole dan Samuel tidak suka minum minuman keras
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam perjalanan menuju ke mobil, Saksi dipukul tetapi Saksi tidak kenal siapa yang memukul Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dari kebun menuju ke mobil tersebut, tidak ada pihak keluarga Saksi maupun Kepala Desa Tetepa yang melihatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat perjalanan menuju ke Kantor Polres, Saksi tidak melihat Kepala Desa Tetepa mengendarai motor di belakang mobil yang membawa Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat Saksi akan naik mobil, ada Kepala Desa Tetepa yang melihat Saksi naik mobil tersebut, kemudian ia mengikuti kami hingga di Kilo 4 dan Kepala Desa Tetepa kembali ke rumah untuk mengambil KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa Tetepa tidak melihat Saksi dipukuli karena Saksi sudah masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat di periksa di Kantor Polres, Saksi bertemu dengan Samuel, kemudian Saksi menanyakan kepada Samuel, kenapa bisa sebut nama Saksi ke pihak Polisi, tetapi Samuel hanya meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Alasan Samuel menyebut nama Saksi karena untuk menutupi nama teman-temannya, yaitu Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu Saksi ditangkap oleh Polisi karena nama Saksi dibawa-bawa oleh Samuel;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperiksa, Saksi tidak ditetapkan sebagai Tersangka sehingga kemudian Saksi tidak ditahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat itu dimintai keterangan dan setelah itu BAP tersebut dibacakan oleh Petugas kepada Saksi tetapi Saksi tidak menandatangani BAP tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, para pihak akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi YULIA PIHANG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Paralegal yang mendampingi para Pemohon dari Tim Penasihat Hukum Marimoi;
- Bahwa Saksi pada tanggal 24 Maret 2023 datang ke Tukur-Tukur untuk mengonfirmasi tentang penangkapan Alen Baikole dan Samuel ternyata benar penangkapan tersebut. Kemudian Saksi bersama-sama dengan isteri Alen Baikole, yaitu Saksi Yelti Touno dan anaknya serta ibu dari Samuel datang ke Kantor Polres Halmahera Timur untuk mengonfirmasi penangkapan dan penahanan terhadap para Pemohon, dan ternyata benar bahwa para Pemohon telah ditangkap dan ditahan di Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saat datang ke Kantor Polres, Saksi bertemu dengan Petugas di SPKT dan setelah Saksi mengutarakan keinginan untuk bertemu dengan para Pemohon, Petugas tersebut menyuruh Saksi untuk bertemu dengan Pak Kasatreskrim lebih dahulu. Saat Saksi bertemu dengan Pak Kasatreskrim, ia menanyakan status Saksi sebagai apa dan Saksi jawab bahwa Saksi adalah Paralegal yang ditunjuk dalam bentuk Tim Penasihat Hukum untuk mendampingi para Pemohon dan bermaksud untuk bertemu dengan para Pemohon. Setelah itu Saksi meminta surat-surat terkait dengan penangkapan dan penahanan dari para Pemohon. Saat itu Pak Kasatreskrim mengatakan bahwa sudah ada Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi para Pemohon. Saat Saksi tanyakan siapa Penasihat Hukum tersebut, Pak Kasatreskrim mengatakan bahwa Penasihat Hukum yang ditunjukkan adalah Pak Idham Taib dan Saksi mengatakan bahwa Saksi kenal dengan Pak Idham Taib tersebut karena ia adalah Senior Saksi. Selanjutnya Pak Kasatreskrim menyuruh Saksi untuk menghubungi Pak Idham Taib tersebut. Saat Saksi hubungi, Pak Idham Taib pura-pura tidak kenal dengan Saksi dan malah menutup teleponnya. Setelah itu, Saksi konfirmasi kembali kepada Pak Idham Taib bahwa Saksi bersama dengan isteri dan ibu dari para Pemohon akan mencabut kuasa tersebut dan memberikan kuasa penuh kepada Tim Penasihat Hukum Marimoi. Kemudian Pak Kasatreskrim memberikan 3 (tiga) buah surat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan selalu bersama dengan isteri dan anak Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pertemuan pertama, Saksi dan isteri serta anak Alen Baikole dan ibu dari Samuel bertemu dengan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tahanan. Padahal Saksi sudah menyampaikan kepada Polisi agar Alen Baikole dikeluarkan dari ruang tahanan karena akan ditemui anaknya mengingat kondisi psikis anak tersebut yang tidak baik jika melihat ayahnya di dalam ruang tahanan, tetapi Polisi beralasan bahwa gembok ruang tahanan sedang rusak sehingga tahanan tidak dapat keluar. Kemudian kami bertemu dengan para Pemohon dengan penjagaan ketat hanya melalui teralis besi ruang tahanan. Saat itu, anak dari Alen Baikole ingin memegang ayahnya sehingga Saksi menggendongnya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memegang ayahnya tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan ada pertemuan pertama tersebut, Saksi masih dapat melihat seluruh badan dari para Pemohon, namun pada pertemuan kedua, teralis ruang tahanan tersebut telah ditutup setengahnya sehingga kami hanya dapat melihat bagian kepala saja dari para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole ditangkap dan ditahan bukan di tanggal 24 Maret 2023 tetapi di tanggal 22 Maret 2023 dan belum diberikan surat apapun kepada pihak keluarganya. Kemudian baru di tanggal 24 Maret 2023 ketika Saksi meminta surat yang menjadi dasar penangkapan dan penahanan para Pemohon baru dari Polisi memberikan ketiga surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tanggal 24 Maret 2023, Saksi belum pernah bertemu dengan para Pemohon di Kantor Polres, Saksi baru bertemu dengan para Pemohon di tanggal 24 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendengar bahwa Handphone milik Alen Baikole merk Vivo Y16 juga disita pada saat Alen Baikole ditangkap dan ditahan. Saat itu isteri Alen Baikole juga meminta kepada Saksi untuk meminta kembali Handphone tersebut dari Pak Kasatreskrim, menurut isteri Alen Baikole tersebut, Pak Kasatreskrim pernah berjanji untuk mengembalikan Handphone tersebut kepadanya dan Saksi jawab bahwa nanti akan Saksi koordinasikan dengan Pak Kasatreskrim. Saat Saksi sampaikan hal tersebut ke Pak Kasatreskrim, ia mengatakan bahwa Petugas yang mengamankan Handphone tersebut sudah pulang istirahat, sehingga pada saat itu Handphone tersebut belum sempat diambil karena kami juga buru-buru kembali ke Tukur-Tukur dan tidak bisa menunggunya;
- Bahwa Saksi datang kembali pada hari ketiga bulan puasa, tetapi hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, saat Saksi meminta kembali Handphone tersebut kepada Pak Kasatreskrim melalui Whatsapp dan Petugas sampaikan kepada Saksi bahwa Pak Kasatreskrim sedang ke Ternate.

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi menghubungi Ibu Rini (Kanit PPA) untuk mengkonfirmasi ke Pak Kasatreskrim. Saat itu Ibu Rini menelepon Pak Kasatreskrim dan Pak Kasatreskrim memerintahkan untuk memanggil anggota yang mengamankan Handphone tersebut segera datang ke Kantor Polres dan mengembalikan Handphone tersebut kepada Saksi. Kemudian ada seorang anggota Polisi yang datang dan menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi yang sedang berada di ruangan bersama dengan Ibu Rini tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Handphone tersebut baru dikembalikan dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa Handphone tersebut diserahkan setelah isteri Alen Baikole, saudara Yelti Touno meminta melalui Saksi untuk meminta Handphone tersebut dari Kasatreskrim karena itu adalah Handphone milik kantor tempat Alen Baikole bekerja, yaitu Toko Columbus;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi ada menandatangani tanda terima pada saat menerima Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat rekonstruksi. Saat itu juga ada Pak Fahrizal Dirhan dan Pak Muhammad Maulana sudah sebagai Kuasa Hukum Alen Baikole.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan Surat Kuasa dari Alen Baikole kepada Saksi itu mulai di tanggal 24 Maret 2023, pada tanggal 23 Maret 2023 itu masih kuasa secara lisan dari keluarga Alen Baikole, sedangkan sebelum tanggal tersebut, Alen Baikole masih memakai Surat Kuasa yang ditunjuk sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan tembusan tersebut kepada Saksi Yelti Touno, tetapi mungkin Saksi Yelti Touno sudah lupa. Karena pada saat Saksi menerima tembusan surat tersebut itu di hadapan Saksi Yelti Touno juga. Saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Yelti Touno "ini ibu Yelti, surat Berita Acara Penangkapan dan sebagainya";
- Bahwa aksi Yelti Touno mengatakan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2023 hingga tanggal 23 Maret 2023, ia tidak pernah menerima tembusan surat-surat tersebut dari Penasihat Hukum yang ditunjuk sebelumnya oleh Polisi sehingga kemudian Saksi meminta kembali surat-surat tersebut dari pihak Kepolisian karena itu adalah hak dari klien kami. Saat Saksi tunjukkan surat-surat tersebut kepada Saksi Yelti Touno, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat surat-surat seperti itu, untuk itu biar Tim Hukum saja yang menyimpan surat-surat tersebut;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait ketiga surat tersebut, saat itu Saksi jelaskan kepada Saksi Yelti Touno bahwa saat suami ibu itu ditahan, seharusnya ibu harus mendapatkan surat-surat pemberitahuan, setidaknya ada surat panggilan untuk memanggil Alen Baikole sebelum diproses sebagai Tersangka, ia harus dipanggil dahulu dan ada pemberitahuan kepada pihak keluarga. Jadi surat-surat tersebut seharusnya tidak Saksi terima sekarang tetapi harus ketika Alen Baikole dipanggil dan diperiksa sebelumnya itu surat-surat tersebut harus sudah masuk ke pihak keluarganya:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP / 05 / X / 2022 / Sek Maba Selatan / Res Haltim/ Polda Malut, tanggal 29 Oktober 2022, Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP. Gas / 141 / X / 2022 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2022, Surat perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 140 / X / 2022 / Reskrim, tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemotretan TKP, Hasil Pemotretan TKP tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penemuan Barang Bukti di TKP, Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat dari RSUD Daerah Kab. Halmahera Timur NomorVer : 445/645/RSUD-MB/XI/2022, Tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Introgasi para saksi tertanggal 29 dan 30 Oktober 2022, antara lain, RAMALAN MUID, RABEHA IJO, SURAIDA YAUL, AIMA YAU, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 09 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-8;
7. Fotokopi Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP. Gas / 26.b / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 November 2022, Surat perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 26.a / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 November 2022, Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP. Gas / 26.b / I / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Januari 2023, Surat perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 26.a / I / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2023 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 26. A / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi, antara lain : RAMALAN MUID Alias RAMALA, RABEHA IJO Alias RABEHA, SURAIDA YAU Alias SURAIDA, AIMA YAU Alias AIMA, WENI PEKAULANG Alias WENI, ARISTON TJINTA Alias ARISTON, FREDI HARIAWAN Alias EDI, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Panggihan Nomor : S. Pgl / 61 / III / Res. 1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 19 Maret 2023, BAP Saksi An. SAMUEL GEBE tanggal 20 Maret 2023, Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka an. SAMUEL GEBE tanggal 20 Maret 2023, Penetapan Tersangka an. SAMUEL GEBE Nomor : S.Tap / 33 / III / Res. 1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 20 Maret 2023, Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B / 113 / III / Res. 1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 21 Maret 2023, Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B / 124 / III/ Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an SAMUEL GEBE tertanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S. Pgl / 63 / III / Res. 1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 20 Maret 2023, BAP Saksi An. ALEN BAIKOLE tanggal 22 Maret 2023, Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka an. ALEN BAIKOLE tanggal 22 Maret 2023, Penetapan Tersangka an. ALEN BAIKOLE Nomor : S.Tap / 34 / III / Res. 1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 22 Maret 2023, Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B / 114 / III / Res. 1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 22 Maret 2023, Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B / 125 / III/ Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 22 Maret 2023, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an ALEN BAIKOLE tertanggal 22 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 04 / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2023, Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Maret 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 05 / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 22 Maret 2023, Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/ 06 / III /

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2023, Berita Acara Penahanan tanggal 21 Maret 2023, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/ 07 / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 22 Maret 2023, Berita Acara Penahanan tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan SAMUEL GEBE Alias SAMUEL, Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan ALEN BAIKOLE Alias ALEN, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa dari TIM ADVOKASI Tersangka ALEN BAIKOLE Alias ALEN, tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 09.b / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2023, Surat Tanda Terima Nomor : STP / 09.c / III / 2023 / Reskrim tanggal 24 Maret 2023, Surat Permohonan Izin Penetapan Penyitaan Nomor : B / 09.a / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Penetapan Nomor 49/PenPid.B-SITA/2023/PN Sos, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 10.b / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2023, Surat Tanda Terima Nomor : STP / 10.c / III / 2023 / Reskrim tanggal 24 Maret 2023, Surat Permohonan Izin Penetapan Penyitaan Nomor : B / 10.a / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Penetapan Nomor 50/PenPid.B-SITA/2023/PN Sos, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sp. Dah/ 01.b / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2023, Berita Acara Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya tanggal 21 Maret 2023, Surat Permintaan Izin Penggeledahan a.n SAMUEL GEBE Alias SAMUEL Nomor : B / 01.a / III / 2023 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2023, Surat Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Penetapan Nomor 2/PenPid.B-GLD/2023/PN Sos, tanggal 28 Maret 2023, Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sp. Dah/ 02.b / III / Res.1.7 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2023, Berita Acara Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya tanggal 23 Maret

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Surat Permintaan Izin Penggeledahan a.n ALLEN BAIKOLE Alias ALLEN Nomor : B / 02.a / III / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2023, Surat Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Penetapan Nomor 3/PenPid.B-GLD/2023/PN Sos, tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Berita Acara Rekonstruksi, Foto Rekonstruksi, Tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B / 57 / IV / RES.1.7 / 2023 / Reskrim, Tanggal 03 April 2023, Tanda Terima Berkas Perkara, Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor : B-267/Q.2.18/Eoh.1/04/2023, tanggal 10 April 2023, Penyerahan Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n SAMUEL GEBE Alias SAMUEL Nomor : B / 160 / IV / RES.1.7 / 2023 / Reskrim, Tanggal 26 April 2023, Penyerahan Kembali Berkas Perkara Tersangka a.n ALLEN BAIKOLE Alias ALLEN Nomor : B / 161 / IV / RES.1.7 / 2023 / Reskrim, Tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat Panggilan Saksi ekspedisi tanggal 18 Maret 2023, Tembusan SPDP a.n SAMUEL GEBE Alias SAMUEL , Tanggal 20 Maret 2023, Tembusan Surat Penunjukan Penasehat Hukum ekspedisi tanggal 22 Maret 2023, Tembusan Surat Penetapan Tersangka ekspedisi tanggal 22 Maret 2023, Tembusan Surat Perintah Penangkapan ekspedisi tanggal 22 Maret 2023, Penyerahan Surat Perintah Penahanan ekspedisi tanggal 22 Maret 2023, Surat Panggilan Saksi a.n ALLEN BAIKOLE ekspedisi tanggal 20 Maret 2023, Tembusan SPDP a.n ALLEN BAIKOLE Alias ALLEN , Tanggal 22 Maret 2023, Tembusan Surat Penunjukan Penasehat Hukum ekspedisi tanggal 23 Maret 2023, Tembusan Surat Penetapan Tersangka ekspedisi tanggal 23 Maret 2023, Tembusan Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka ekspedisi tanggal 23 Maret 2023, Tembusan Surat Perintah Penangkapan ekspedisi tanggal 23 Maret 2023, Penyerahan Surat Perintah Penahanan Tersangka ekspedisi tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-18 berupa hasil print out, sedangkan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian surat-surat bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas



perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHDI KATUJU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu yang terlibat dalam penanganan kasus para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Terkait Penyidikan terhadap para Pemohon, Saksi hanya mengetahui tentang penitipan barang berupa Handphone milik Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak terlibat dalam proses pemeriksaan terhadap para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya menyaksikan penyerahan Handphone milik Alen Baikole kepada Penyidik yang bernama Habibu;
- Bahwa Saksi menerangkan Penitipan tersebut atas kehendak dari Tersangka Alen Baikole yang dibuat administrasinya berupa Berita Acara di mana Saksi juga menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah lupa waktu hari dan tanggal penyerahan Handphone tersebut, seingat Saksi di siang hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama M. Ikbil Alhaddad;
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu Saksi, Handphone tersebut sudah dikembalikan kepada keluarga Tersangka Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah lupa siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima Handphone tersebut saat dikembalikan kepada keluarga Tersangka Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Alasan Tersangka Alen Baikole menitipkan Handphone tersebut karena masih harus mengirimkan laporan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu Saksi, Handphone tersebut tidak pernah disita karena sudah dikembalikan kepada keluarga Tersangka;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah lupa merk dan type Handphone yang dititipkan Tersangka tersebut, yang Saksi ingat warnanya hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah lupa isi Berita Acara yang Saksi tanda tangani, tetapi pada intinya bahwa sebagai dititipkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah lupa barang apa saja yang dititipkan, setahu Saksi hanya Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi lihat saat itu adalah proses penitipan;
- Bahwa Saksi menerangkan Proses penitipan tersebut, yaitu Alen Baikole menitipkan barangnya kepada Penyidik, tetapi Saksi sudah lupa siapa nama Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yakin bahwa yang menitipkan barang tersebut adalah Alen Baikole karena saat itu Alen Baikole sendiri yang menitipkan dalam rangka mengirimkan laporan pekerjaannya, tetapi Saksi tidak tahu laporan pekerjaan apa yang dimaksud Alen Baikole tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah membuka Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu tidak ada Kuasa Hukum maupun keluarga dari Alen Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole menitipkan barang tersebut di Kantor Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi Alen Baikole saat menitipkan barang tersebut, yang Saksi lihat Alen Baikole dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Alen Baikole tidak diborgol;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi berada di ruangan Pidum;
- Bahwa Saksi menerangkan Kapasitas Saksi saat itu hanya sebagai saksi yang menyaksikan penitipan barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu kenapa Alen Baikole tidak langsung mengirimkan sendiri laporan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melihat layar Handphone tersebut dinyalakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah itu Saksi Handphone tersebut diserahkan kepada M. Ikbal Alhaddad;
- Bahwa Saksi menerangkan Kapasitas M. Ikbal Alhaddad sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole menitipkan Handphone tersebut setelah ia ditetapkan sebagai Tersangka, sebelum ia ditahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Alen Baikole mengenakan baju warna kuning tetapi warna celananya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah lupa pada tanggal 22 Maret 2023 tersebut Saksi pulang kantor jam berapa, seingat Saksi setelah Saksi bertemu dengan Alen Baikole;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pulang kantor pada sidang hari karena ada urusan pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Berita Acara yang Saksi tanda tangani yang berisi penitipan Handphone oleh Alen Baikole kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru pertama kalinya melihat dan menandatangani dokumen penitipan seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi HADI SISWANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ikut terlibat dalam sebagai Penyidik dalam penanganan kasus pembunuhan;

Bahwa Saksi menerangkan Penyidikan dilakukan sejak bulan November 2022, saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, kemudian pada bulan Maret 2023, Alen Baikole datang ke ruangan Saksi dengan membawa Surat Panggilan yang sudah ditandatangani sendiri. Kemudian Saksi selaku Penyidik Pembantu, mengambil keterangan yang bersangkutan sebagai saksi. Setelah itu dilakukan gelar perkara terkait penetapan tersangka. Setelah dilakukan gelar perkara tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Alen Baikole. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Alen Baikole sebagai Tersangka. Selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Tersangka Alen Baikole tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu siapa yang memberikan Surat Panggilan tersebut, karena kami dibagi tim, maksudnya yang mengantarkan surat panggilan maupun yang melakukan pemeriksaan sudah dibagi tugas masing-masing;

Bahwa Saksi menerangkan Yang memeriksa Samuel adalah Faisal Alzagladi, sedangkan yang memeriksa Alen Baikole adalah Saksi sendiri;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi memeriksa Alen Baikole di ruangan Saksi sejak sekitar pukul 07.00 WIT atau 07.30 WIT, pastinya Saksi sudah lupa dan selesai sebelum waktu shalat duhur;



Bahwa Saksi menerangkan Setelah Alen Baikole ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai Tersangka. Sebelum memeriksa Alen Baikole sebagai Tersangka tersebut, Saksi membacakan hak-haknya selaku Tersangka dan karena ancaman pidana yang disangkakan itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Penyidik menanyakan apakah Tersangka tersebut saat ini sudah didampingi oleh Penasihat Hukum dan dijawab oleh Tersangka bahwa belum ada. Kemudian Penyidik menunjuk saudara Idham Taib sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka saat dilakukan pemeriksaan. Setelah itu Tersangka setuju didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam BAP atas nama Tersangka Alen Baikole tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Saat pemeriksaan dilakukan kepada Tersangka tersebut, Penasihat Hukum Tersangka yaitu Idham Taib berada di ruangan pemeriksaan dan mendampingi Tersangka tersebut hingga pemeriksaan selesai;

Bahwa Saksi menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dibacakan BAP tersebut oleh Tersangka dan Tersangka menyetujui keterangan tersebut. Kemudian Tersangka membubuhkan tanda tangannya di BAP dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tersangka yang berada di ruangan tersebut dan ia juga membubuhkan tanda tangannya di BAP tersebut. Setelah itu dilakukan penahanan terhadap Tersangka;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu terkait tembusan surat penangkapan dan penahanan sudah diberikan kepada keluarga Tersangka atau belum, karena masing-masing tim melaksanakan tugasnya masing-masing;

Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Alen Baikole sebagai saksi, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi atau pemukulan;



Bahwa Saksi menerangkan Saat Alen Baikole masuk ke ruangan Saksi, secara kasat mata keadaannya dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole diperiksa sebagai saksi sampai proses penahanan itu berlangsung selama 1 (satu) hari, yaitu pada tanggal 22 Maret 2023, sejak pagi hari hingga selesai;

Bahwa Saksi menerangkan Untuk proses panggilan Alen Baikole sebagai saksi itu Saksi tidak tahu karena kami sudah berbagi tugas masing-masing;

Bahwa Saksi menerangkan Terkait proses Penyidikan, Saksi berpedoman kepada peraturan yang terkait dengan Penyidikan, namun nomor peraturan dan tahunnya Saksi sudah lupa;

Bahwa Saksi menerangkan Dalam proses Penyidikan tersebut, Saksi bertugas sebagai Penyidik atas dasar Surat Tugas Nomor Sp.Gas/26.b/XI/2022/ Reskrim, tertanggal 10 November 2022 (vide bukti T-7) nama Saksi berada di nomor urut 5 Lampiran Surat Tugas tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Sebelum Alen Baikole diperiksa, Saksi sudah memastikan kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya, karena pada saat Alen Baikole masuk ke ruangan Saksi, sesuai dengan pengamatan Saksi, kondisinya sehat-sehat saja. Kemudian sebelum Saksi memeriksa yang bersangkutan, Saksi menanyakan lebih dahulu "apakah pada saat ini saudara sehat jasmani dan rohani, dan apakah saudara bersedia memberikan keterangan?" dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sehat dan bersedia memberikan keterangannya;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ingat pasti jadwal pemeriksaan terhadap Alen Baikole sebagai saksi dalam surat panggilannya;

Bahwa Saksi menerangkan Setahu Saksi, Alen Baikole dipanggil sebagai saksi untuk hadir pada tanggal 22 Maret 2023. Kemudian pemeriksaan sebagai saksi dilakukan sejak pukul 07.00 WIT atau 07.30 WIT, Saksi sudah tidak ingat pasti;



Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu pada pukul berapa Alen Baikole tiba di Kantor Polres;

Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole datang ke ruangan Saksi dibawa oleh 4 (empat) orang dari bagian Opsnal, tetapi Saksi tidak melihat langsung keempat orang tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi berada di ruangan tersebut terlebih dahulu, kemudian Alen Baikole masuk ke ruangan tersebut dengan membawa surat panggilan yang sudah ditandatangani olehnya tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Keempat orang dari Bagian Opsnal tersebut bukan yang membawa Alen Baikole ke ruangan Saksi, tetapi maksud Saksi adalah untuk pemanggilan itu sudah ada tugasnya masing-masing, di mana Bagian Opsnal itu terdiri dari 4 (empat) orang anggota;

Bahwa Saksi menerangkan Untuk pemeriksaan Alen Baikole di ruangan Saksi itu hanya ada Alen Baikole dan Saksi;

Bahwa Saksi menerangkan Ruangan yang Saksi maksud tersebut persisnya adalah ruang PPA Kantor Polres Halmahera Timur;

Bahwa Saksi menerangkan Alen Baikole diperiksa sebagai Saksi kurang lebih selama 2-3 jam, selesai sekitar pukul 10.00 WIT;

Bahwa Saksi menerangkan Pada saat pemeriksaan Alen Baikole sebagai saksi, Saksi sudah lupa apakah didokumentasikan atau tidak;

Bahwa Saksi menerangkan Yang melakukan pemeriksaan Alen Baikole sebagai Tersangka adalah Saksi;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi memeriksa Alen Baikole sebagai Tersangka itu mulai sekitar pukul 15.00 WIT;

Bahwa Saksi menerangkan Setelah Alen Baikole selesai diperiksa sebagai saksi, Alen Baikole masih berada di lingkungan Kantor Polres;



Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi memeriksa Alen Baikole sebagai Tersangka, yang berada di dalam ruangan tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi, Alen Baikole dan Penasihat Hukumnya, yaitu Idham Taib;

Bahwa Saksi menerangkan Untuk proses pemeriksaan Alen Baikole sebagai Tersangka itu seperti yang sudah Saksi jelaskan tadi;

Bahwa Saksi menerangkan Penunjukan Idham Taib sebagai Penasihat Hukum Tersangka dilakukan sebelum proses pemeriksaan terhadap Tersangka;

Bahwa Saksi menerangkan Idham Taib adalah Penasihat Hukum yang stay dan sering ditunjuk oleh Penyidik;

Bahwa Saksi menerangkan Saat Alen Baikole diperiksa sebagai saksi, Saksi belum bertemu dengan Idham Taib dan Saksi tidak tahu di mana posisi Idham Taib saat itu;

Bahwa Saksi menerangkan Saat Alen Baikole diperiksa sebagai Tersangka dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya itu ada dokumentasinya;

Bahwa Saksi menerangkan Pengakuan Tersangka itu termuat dalam BAP tertanggal 22 Maret 2023, bukan dibuat dalam surat keterangan pengakuan Tersangka;

Bahwa Saksi menerangkan Proses pemeriksaan sehingga Tersangka mengakui perbuatannya tersebut, Saksi sebagai Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Tersangka terkait unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada Tersangka dan seingat Saksi, Tersangka mengakui bahwa Tersangka berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan turut serta melakukan pembunuhan tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi dapat mengkonfirmasi kesehatan Alen Baikole dalam kondisi sehat karena saat pemeriksaan, Alen Baikole duduk tepat di depan meja Saksi dan selama proses pemeriksaan tersebut hingga selesai, Alen Baikole tidak pernah mengeluh sakit;



Bahwa Saksi menerangkan Saksi sendiri juga memegang surat panggilan kepada Alen Baikole tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan Seingat Saksi, panggilan kepada Alen Baikole sebagai saksi itu dilakukan hanya sekali;

Bahwa Saksi menerangkan Setelah Alen Baikole diperiksa sebagai saksi, kemudian dilakukan gelar perkara;

Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperiksa sebagai saksi, Alen Baikole tidak pulang ke rumahnya, untuk besok harinya dan seterusnya, Alen Baikole sudah ditahan;

Bahwa Saksi menerangkan Sejak dipanggil sebagai saksi, Alen Baikole tidak pernah pulang ke rumahnya;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai Penyidik Pemeriksa;

Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Penasihat Hukum datang setelah Alen Baikole selesai diperiksa sebagai saksi;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi menunjuk Penasihat Hukum setelah Alen Baikole diperiksa sebagai Saksi;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Alen Baikole yang statusnya sebagai Tersangka;

Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Saksi tidak tahu kalau isteri Alen Baikole juga ada di Kantor Polres;

Bahwa Saksi menerangkan Saat pemeriksaan terhadap Alen Baikole, Saksi tidak menyuruh Alen Baikole untuk menghubungi pihak keluarganya;

Bahwa Saksi menerangkan BAP yang Saksi buat dan setelah Saksi print, BAP tersebut dibaca oleh Alen Baikole dan setelah itu ditandatangani olehnya;



Bahwa Saksi menerangkan Posisi Penasihat Hukum Tersangka Alen Baikole saat itu berada di samping kiri dari Tersangka, namun agak di belakang;

Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi dasar Alen Baikole dijadikan Tersangka adalah setelah dilakukan gelar perkara penetapan, yang intinya menerangkan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dalam proses Penyidikan. Di dalam gelar perkara tersebut, didapat 2 (dua) alat bukti, yaitu Keterangan saksi, Surat Visum et Repertum, Keterangan Saksi/Calon Tersangka;

Bahwa Saksi hadir pada saat gelar perkara tersebut;

Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi tahu, itu gelar perkara penetapan Tersangka;

Bahwa Saksi menerangkan Saat gelar perkara, itu ada unsur pengawasan dari Polri, yaitu Kasiwas, Propam dan Bidkum, jadi ada 3 (tiga) unsur pengawasan dari Polri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, maka selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Hukum;
3. Menyatakan Tindakan Penyitaan atas barang bukti yang dimiliki Pemohon yang dilakukan Termohon terhadap Handphone milik Para Pemohon (Alen) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon tidak sah dan bertentangan menurut hukum;
5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon yang ditandatangani oleh Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa Kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian Im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp 10.000.000.00,-
7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada media lokal dan nasional
8. Membebankan biaya perkara kepada termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi serta 1(satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa semua tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada didalam jawaban dari Termohon diatas;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-2 dan T-18 berupa hasil print out, sedangkan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-20 dan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Pemohon Pra Peradilan dalam permohonannya beserta bukti-buktinya, maupun apa yang disampaikan Termohon Pra Peradilan dalam jawabannya beserta bukti-buktinya, Pengadilan Negeri dalam perkara ini berpendapat persoalan pokok yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah : "Apakah benar penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, dan penetapan tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan yang dilakukan Termohon Pra Peradilan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan selain yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan objek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon ke 1, yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) Para Pemohon yang Menyatakan Tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Dasar Hukum dari Penangkapan dapat dilihat dan dicermati dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan merujuk kepada Pasal 17 KUHAP menyatakan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang bahwa dulu setiap penyidik menggunakan pasal tersebut untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup, tetapi harus dicermati dan dipahami setelah adanya putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 yang mengubah norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya frasa terkait dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan itu sifatnya wajib ketika seseorang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka maka harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Khusus untuk alat bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 Ayat 1 huruf d menurut hakim pra peradilan tidak dapat dijadikan sebagai Bukti untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka berbeda dengan alat bukti lainnya yang ada didalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, Karena petunjuk itu mutlak milik Hakim, bukan Penyidik, atau Penuntut Umum, karena Asas yang diterapkan Penyidik atau Penuntut Umum yaitu Presumption of guilt sedangkan hakim yaitu Presumption of Innocence dan alat bukti Petunjuk itu didasari oleh pertimbangan Fakta-Fakta dipersidangan, alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan bersesuaian atau tidak, serta dengan didasari sikap yang arif bijaksana, setelah itu hakim memeriksa dengan cermat dan seksama dilandasi hati yg bersih dan jujur;

Menimbang bahwa dasar hukum penahanan Menurut KUHAP Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.dalam hal ini merujuk ketentuan pasal 20 ,21,22,24 KUHAP;

Menimbang, bahwa pasal 20 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan :

- (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan ;
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan ;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan :

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



pidana;

2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;

3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ;

4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa pasal 22 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan :

1) Jenis penahanan dapat berupa :

- a. penahanan rumah tahanan Negara;
- b. penahanan rumah ;
- c. penahanan kota ;

2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 24 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA menyebutkan :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari ;
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari ;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi ;
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 dan pendapat ahli dari pemohon serta bukti surat yang diajukan oleh Termohon dari T-7 sampai dengan T-14 dan keterangan Saksi, hakim menilai bahwa proses penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam perkara aquo Termohon menggunakan Alat bukti saksi dan surat untuk melakukan penangkapan kepada Para Pemohon dan Termohon sudah memberikan tembusannya kepada keluarga Para Pemohon. sedangkan untuk melakukan penahanan Termohon sudah menerapkan formalitas dalam melakukan penahanan yaitu menerapkan syarat objektif dan subjektif serta telah menembuskan kepada keluarga para Pemohon hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Termohon sudah menerapkan ketentuan Pasal 184 KUHPA dan seirama dengan Putusan MK 21/PUU/XII/2014 sehingga menurut hakim petitum Angka 2 sudah patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa menurut hakim Praperadilan petitum Angka 2 (dua) dan 6 (enam) saling berkaitan oleh karena petitum terkait dengan Sah tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanannya ditolak maka sudah pasti tidak bisa menuntut ganti kerugian oleh karena itu sudah sepatutnya petitum Angka 6 (enam) ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon yang Menyatakan Tindakan Penyitaan atas barang bukti yang dimiliki Pemohon yang dilakukan Termohon terhadap Handphone milik Para Pemohon (Alen) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penyitaan diatur Pasal 38 ayat (1) KUHAP, "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat."

Pasal 38 ayat 2 KUHAP dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan;

Pasal 39 KUHAP ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat 2 KUHAP, Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Menimbang bahwa dari penjelasan pasal tersebut kita dapat cermati penyitaan suatu barang bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bukan menyita suatu barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan suatu perbuatan pidana dan harus dapat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan negeri setempat. Dalam perkara aquo Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 tidak ada satupun bukti yang relevan dengan petitumnya sendiri kecuali dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 4 yang diajukan oleh pemohon yang dalam persidangan mengatakan bahwa HP dari Pemohon Allen Baikole adalah vivo. Sedangkan Termohon mengajukan bukti surat yaitu Bukti T-15 dan T-16 yaitu surat Permohonan izin penetapan Penyitaan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio didalam isi tersebut tidak ada HP merk vivo sebagaimana yang dikatakan saksi Para pemohon, semua barang bukti yang disita berhubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi dan sudah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menyita barang bukti dalam perkara aquo oleh karena itu hakim menilai proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan demikian Petitum Angka 3 (tiga) Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) Para Pemohon yang Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon tidak sah dan bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu disamakan persepsi tentang materi permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, apakah permohonan tentang sah tidaknya penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, mengingat praperadilan tidak memeriksa tentang materi perkara dan tiada proses tanpa prosedur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, Persidangan perkara Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil, tidak sama sekali memeriksa aspek materiil;

Bahwa pengertian Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, bahwa "Frasa bukti permulaan" harus dimaknai dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh sebab itu maka setiap orang yang akan ditetapkan sebagai Tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa hakim menilai proses penetapan tersangka atas nama Para Pemohon telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam perkara aquo Termohon menggunakan Alat bukti saksi dan surat sebagaimana Bukti T-4 sampai dengan T-10 sehingga menurut Hakim sudah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP oleh karena itu Petitum Angka 4 (empat) Para Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa menurut hakim Praperadilan petitum Angka 4 (empat) dan 5 (lima) saling berkaitan oleh karena petitum terkait dengan Sah tidaknya penetapan tersangka ditolak maka sudah sepatutnya petitum Angka 5 (lima) ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum Angka 7 yang menyatakan Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada media lokal dan nasional oleh karena petitum pokoknya sudah ditolak maka sudah sepatutnya petitum Angka 7 untuk ditolak

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan ke 7 ditolak maka petitum ke 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Para Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan praperadilan para Pemohon;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, dan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon adalah Sah menurut Hukum;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Kemal Syafrudin,S.H Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siswadi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Siswadi, S.H.

Kemal Syafrudin, S.H.